

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PENGUNAAN ROBOT TRADING UNTUK
INVESTASI KRIPTO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)



Disusun Oleh :

Siti Nur Yana

1902036186

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyen, Semarang, 50185.
telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Siti Nur Yana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi Saudari :

Nama : Siti Nur Yana
NIM : 1902036186
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PENGGUNAAN ROBOT TRADING UNTUK INVESTASI
KRIPTO"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

Muhammad Abdur Rosvid Albana, Lc., M.H.
NIP. 198310242019031005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : SITI NUR YANA
NIM : 1902036186
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan Robot Trading Untuk Investasi Kripto
Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 22 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.


Semarang, 22 Juni 2023


Ketua Sidang

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001


Sekretaris Sidang

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002


Penguji I

Dr. Mohammad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002



Penguji II


Yunita Dwi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I


Dr. Ja'far Baehaqi, M.H.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II


M. Abdur Rosvid Albana, Lc., M.H.
NIP. 198310242019031005

MOTTO

“Kalau kamu bukan dari nasab yang bagus, maka mulailah nasab yang bagus dari dirimu sendiri. Mulailah sejarah dari kamu.”

(DR. K.H Fadlolan Musyaffa, Lc. MA)

“Don’t put all your eggs in one basket”

(Warren Buffet)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT *alhamdulillahirobbil 'alamin*, atas izin dan kemudahan dari-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Dengan bangga dan bahagia, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua penulis Bapak Mohammad Chomsin dan Ibu Nurjanah, ketiga kakak penulis Mbak Anik, Mas Muh, Mbak Nila, Fira yang tak henti mengirimkan limpahan kasih sayang, doa yang tak henti-hentinya dan dorongan semangat yang membuat penulis semakin berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan lebih cepat.
2. Keluarga besar penulis baik dari pihak ibu maupun bapak yang telah membantu selama perkuliahan dalam bentuk materiil, semangatnya maupun hinaan yang menjadi cambuk bagi penulis melakukan yang terbaik.
3. Dosen pembimbing penulis Bapak Dr. H Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H. dan Bapak Abdur Rosyid Albana Lc, M.H. yang telah banyak memberikan penulis kesempatan untuk mencoba berbagai hal seperti berkolaborasi dalam jurnal, buku dan sebagainya. Terima kasih juga atas bimbingan serta arahan untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.
4. Kyai dan guru-guru sekolah penulis yang selalu memberikan doa terbaik dan memotivasi penulis sampai titik ini.
5. Teman-teman penulis Umi, Fifi, Tria, Rina serta beberapa pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga amalan dan perbuatan baik kalian mendapatkan balasan yang terbaik juga dari Allah SWT.

6. Teman kontrakan penulis Salsa, Desfa, Muti, Afifah, Sukma serta Ajeng yang selalu penulis repotkan dan memberi doa terbaik untuk penulis.
7. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2019 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu terimakasih telah kebersamai penulis selama perkuliahan selama 4 tahun.
8. Teman-teman Bidikmisi Walisongon (BMC Walisongo) 2019, teman-teman IMPARA 2019 yang telah menjadi teman yang asyik saat melakukan kegiatan sosial dan tempat belajar bersama.
9. Para pembaca, semoga dapat memberikan manfaat. Semoga ilmu pengetahuan yang saya tulis dalam skripsi ini dapat memberikan dampak positif dan baik untuk institusi yang terlibat kedepannya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Yana

NIM : 1902036186

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Robot Trading Untuk Investasi Kripto**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang digunakan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 7 Juni 2023

Deklarator



Siti Nur Yana

NIM. 1902036186

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Pedoman transliterasi Arab latin ini merupakan hasil keputusan bersama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dh	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أُو	Fathah dan wau	Au	A dan U
-----	----------------	----	---------

Diftong

اي = iy

او = aw

Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ˆ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah.

Contoh: اِدَّة: *'iddah*

Kata Sandang

Kata sandang (ال) ditulis dengan al-... misalnya القرآن : al-Qur'an. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Ta' marbutah

Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.

Contoh: حكمة: hikmah

Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.

Contoh: زكاة الفطر zakatul-Fitri

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya al-ma'isyah al-thabi'iyah.

Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan al- ... misalnya al- shina,ah. Al- ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

ABSTRAK

Adanya perkembangan teknologi aset kripto dalam menjalankan kegiatannya sekarang banyak dibantu dengan robot trading dengan iming-iming trading akan mendapatkan untung lebih mudah. Adapun penelitian ini dilatarbelakangi dengan penggunaan robot trading sebagai sarana investasi yang mengakibatkan pengguna merasa dirugikan dan merasa ditipu karena banyak unsur ketidakjelasan dalam mekanisme robot trading. Sedangkan dalam syariat Islam tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang mengandung unsur *dharar* maupun *gharar* dan merugikan salah satu pihak. Penelitian ini bermaksud menjawab rumusan masalah bagaimana mekanisme penggunaan robot trading untuk investasi kripto menurut Hukum Islam dan bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan robot trading pada investasi kripto.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi, kemudian menggunakan teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, proses dan mekanisme robot trading dalam transaksi jual beli aset kripto dapat dilakukan dengan cara menghubungkan antara robot trading dan marketplace penyedia aset kripto terlebih dahulu oleh pengguna Robot trading melakukan penjualan dan pembelian aset kripto sesuai dengan pengaturan awal dengan konsep kerja membeli dengan harga yang paling murah dan menjual

dengan harga yang paling tinggi sesuai keuntungan atau kerugian yang diinginkan oleh pengguna.

Kedua, menurut hukum Islam praktik penggunaan robot trading untuk investasi kripto sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam transaksi jual beli aset kripto. Namun hal ini masih menjadi pertentangan karena belum adanya fatwa serta pendapat pakar ulama resmi mengenai hukum kehalalan maupun keharaman menggunakan robot trading sebagai sarana investasi. Hukum menggunakan robot trading dapat dikatakan haram apabila menggunakan robot trading yang ilegal belum mengantongi izin BAPPEBTI karena dalam mekanisme robot trading ilegal terdapat banyak unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merugikan pengguna robot trading.

Kata Kunci : *Investasi Aset Kripto, Robot Trading, Transaksi.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *robbil 'alamin*, Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Robot Trading Pada Investasi Kripto” dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW atas perjuangannya menyebarkan agama Islam, semoga mendapat syafaatnya kelak di hari akhir.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S-1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi S.Ag, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Abdur Rosyid Albana Lc, M.H. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Wali saya, terima kasih banyak telah memotivasiku, meluangkan waktu, membimbing dan memberikan ilmu baru serta memberi arahan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
2. Bapak Supangat M.Ag selaku Ketua Prodi dan Bapak Saifudin S.H.I, M.H. selaku sekretaris Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Mohamad Arja Imrani M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah baik dan membantu memeberi wawasan penulis terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni.

5. Perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengetahuan berupa buku-buku yang penulis jadikan rujukan dalam skripsi ini.
6. Teman penulis, Qori' Aina, Umi, Nanik, Fifi serta teman kerja penulis Tria yang selalu memberikan doa terbaik dan dukungan kepada penulis.
7. Teman pondok, kontrakan dan teman-teman Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas HES E'19 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah memberi doa dan kebersamaan dalam 4 tahun perkuliahan di UIN Walisongo Semarang
8. Beasiswa bidikmisi yang telah membiayai saya selama 4 tahun melaksanakan kuliah di UIN Walisongo Semarang, tanpa ini penulis tidak mungkin dapat melaksanakan bangku perkuliahan.

Teruntuk nama-nama tersebut diatas, semoga ALLAH SWT selalu limpahkan rahmat-nya, selalu diberikan kesehatan, dan diberi kebahagiaan selalu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan setulus hati, penulis mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak. Selain itu, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Semarang, 17 Mei 2023

Penulis

Siti Nur Yana

NIM 190203618

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR DIAGRAM BATANG	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG INVESTASI KRIPTO, ROBOT TRADING, DAN JUAL BELI.....	19
A. Investasi Kripto	19
1. Pengertian Investasi Kripto	23

2. Sejarah Perkembangan Investasi Kripto.....	19
3. Dasar Hukum Investasi dalam Islam.....	21
4. Tujuan Investasi	23
5. Jenis-jenis Kripto.....	27
6. Kelebihan dan Kekurangan Investasi Kripto	30
B. Robot Trading.....	31
1. Pengertian Robot Trading	31
2. Jenis-jenis Robot Trading.....	32
3. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Robot Trading	34
4. Kriteria Robot Trading Legal	36
5. Mekanisme Kerja Robot Trading	37
C. Jual Beli	37
1. Pengertian Jual Beli.....	37
2. Syarat dan Rukun Jual Beli	39
3. Prinsip-prinsip Jual Beli	42
4. Mekanisme Jual Beli Kripto.....	44
BAB III ANALISIS PENGGUNAAN ROBOT TRADING	
UNTUK INVESTASI KRIPTO	46
A. Pendaftaran.....	46
B. Pembelian	53
C. Penjualan	55
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG	
PENGGUNAAN ROBOT TRADING UNTUK INVESTASI	
KRIPTO	67

A. Analisis Hukum Islam Tentang Mekanisme Penggunaan Robot Trading Untuk Investasi Kripto	67
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Robot Trading Untuk Investasi Kripto	70
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Gambar daftar aset kripto legal
- Gambar 3.1 Gambar google authenticator
- Gambar 3.2 Gambar halaman pendaftaran di aplikasi Tokocrypto
- Gambar 3.3 Gambar jenis-jenis kripto di aplikasi Tokocrypto
- Gambar 3.4 Gambar menu pembelian dan penjualan
- Gambar 3.5 Gambar halaman penentuan nominal yang ingin dibeli
- Gambar 3.6 Gambar halaman penentuan nominal yang ingin dijual
- Gambar 3.7 Gambar menu di aplikasi Tokocrypto
- Gambar 3.8 Gambar halaman disclaimer setelah memilih menu Bot
- Gambar 3.9 Gambar halaman pendaftaran robot trading di aplikasi Cryptohero
- Gambar 3.10 Gambar halaman pemilihan dan pengaturan robot trading yang akan digunakan di aplikasi Cryptohero
- Gambar 3.11 Gambar halaman pengaturan parameter robot trading
- Gambar 3.12 Gambar halaman trading pair/ pasangan aset kripto di aplikasi Cryptohero

Gambar 3.13	Gambar halaman penentuan harga yang akan dibeli saat trading
Gambar 3.14	Gambar halaman penentuan indikator untuk robot trading
Gambar 3.15	Gambar halaman penentuan keuntungan dan kerugian

DAFTAR DIAGRAM BATANG

Diagram 2.1	Perkembangan aset kripto (Bitcoin) tahun 2018-2021
Diagram 3.1	Cara investasi kripto

DAFTAR BAGAN

Diagram 3.1	Alur pendaftaran akun Tokocrypto
Diagram 3.2	Mekanisme penggunaan Robot Cryptohero

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan teknologi dan informasi sudah sangat pesat dan masif, hal tersebut terbukti dengan mudahnya masyarakat dalam menggali berita terupdate di internet. Perkembangan teknologi dan informasi khususnya pada sistem berbasis digital memberikan kemudahan dalam banyak hal, salah satunya dalam bidang perekonomian dengan terbukanya peluang bisnis baru yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melakukan kerjasama hanya melalui sarana digital yang ada.

Saat ini, bisnis baru yang sedang diminati yaitu bisnis *trading*. *Trading* merupakan proses negosiasi harga yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang pada akhirnya terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak. Ada beberapa jenis dalam *trading*, salah satunya yaitu kripto. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan mencatat total nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 859,4 triliun. Namun, per September 2022 transaksi aset kripto mengalami penurunan yang signifikan sebesar 57,8% dengan nilai Rp 266,9 triliun.¹

Sistem transaksi yang digunakan dalam *cryptocurrency* atau kripto yaitu jaringan komputer yang menjadi penghubung sehingga tidak ada pihak ketiga yang terlibat. Saat bertransaksi menggunakan kripto hubungan terjadi secara anonim, maksudnya para pelaku tidak dituntut untuk memiliki identitas tetap dan identitas itu tidak dibutuhkan. Hal tersebut sangat berbeda dengan

¹ Ilham Nur Hidayat , “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Robot Trading Forex Evotrade*”, (Skripsi:Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022) 1-2.

transaksi pada bank yang membutuhkan identitas lengkap nasabahnya.²

Pada praktiknya, dalam melakukan jual beli asset kripto harus memperhatikan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang menjadi pondasi utama dalam bermuamalah. Sebagaimana dalam kaidah fikih yang mahsyur dijelaskan bahwa:

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْجُلُ وَالْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ³

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.

Selain itu, dalam bertransaksi harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Adapun rukun jual beli meliputi: *Pertama*, para pihak (*muta’aqidain*) yaitu penjual dan pembeli. *Kedua*, objek akad (*al-ma’qud ‘alaih*) yaitu barang dan harga. *Ketiga*, ijab dan qabul (*sigat*) yaitu pertanyaan penawaran dan penerimaan jual beli.

Lebih lanjut, dalam transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip salah satunya ialah tidak adanya unsur gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, Islam melarang jual beli gharar sebagai Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

² Septiani, “*Pandangan Hukum Islam dalam Investasi Cryptocurrency*” (Skripsi: UIN Banten, 2019), 2-4.

³ Duski Ibrahim, *Al-qawa’id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2018), 61.

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَّارِ (رواه
مسلم)⁴

Dari Abu Hurairah ra berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar” (HR. Muslim).

Melihat fenomena yang ada, dimana aktivitas perekonomian yang semakin dinamis, membawa perubahan pula terhadap pola jual beli, seperti masyarakat dapat dengan mudah melakukan aktivitas jual beli melalui daring. Alat tukar dalam transaksi pun mulai berubah. Masyarakat kemudian memanfaatkan teknologi digital dengan membuat suatu sistem alat tukar digital atau biasa disebut dengan *e-money*.

Cryptocurrency menjadi salah satu akibat dari fenomena digitalisasi yang sedang viral dan marak di kalangan masyarakat Indonesia maupun dunia. Hasil Survey dari Global Web Index menyatakan bahwa Indonesia merupakan pengguna *Cryptocurrency* terbanyak di dunia. *Cryptocurrency* merupakan aset digital berupa uang virtual, dibuat menggunakan *blockchain* sebagai alat bantu pengamanan sistem transaksi keuangan dan verifikasinya.⁵

Dalam Islam, terdapat unsur yang belum dimiliki *Cryptocurrency* dalam kaitannya dengan harta, yaitu:

1. Memiliki zat materi yang dapat dipegang atau disentuh

⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, “*Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Bab Al-Buyu*”, (tt: tp, th), 168

⁵ J. A. Widhiarti, D. Arisandi, dan M. Yamurnida, Perspektif Islam dan Pandangan Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fenomena Cryptocurrency, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 3, edisi 2022, 2781.

2. Dapat disimpan dalam waktu lama dan tidak berubah
3. Memiliki asas manfaat
4. Sebagian masyarakat memandangnya sebagai harta seperti emas, perak, mobil, saham dan lain sebagainya.⁶

Dari unsur diatas, dapat diketahui bahwa *Cryptocurrency* tidak memenuhi kriteria yang ada. Hal tersebut didukung oleh peneliti lain yang menyatakan penggunaan *Cryptocurrency* seperti untuk spekulasi serta secara fisik tidak dapat dilihat.⁷ Sementara itu, investasi kripto bersifat untung-untungan. Hal tersebut dikarenakan nilainya yang fluktuatif, artinya nilainya cenderung tidak tentu dan naik turun kapan saja. Dipertegas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memandang bahwa *Cryptocurrency* sebagai investasi yang tidak memiliki aset pendukungnya, harga yang tidak dapat dikontrol dan keberadaannya tidak ada yang dapat menjamin secara resmi.⁸ Mengingat juga investasi kripto ini memiliki keuntungan yang besar dan memiliki resiko kerugian yang besar pula.⁹

Sistem transaksi mekanisme *Cryptocurrency* ini dikatakan sangat menarik, dikarenakan transaksi ini memiliki fleksibilitas cukup tinggi yaitu transaksi dapat dilakukan kapanpun, dan dimanapun setiap hari. Alat

⁶ Irgi R. Diaz dan S. R. Febriadi, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Kegiatan Transaksi Jual Beli Aset Kripto pada Blockchain, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol.2, no.1, edisi 2022, 12-13.

⁷ Syahidah Rahmah, Identitas Cryptocurrency: Halal dan Haram, *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 2, Oktober 2021, 205.

⁸ Angga Syahputra, Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, vol. 07, no. 02, edisi 2022, 144.

⁹ J. A. Widhiarti, D. Arisandi, dan M. Yamurnida, *Perspektif Islam...*, 2682.

yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi ini yaitu smartphone, komputer atau laptop yang memiliki akses internet.¹⁰

Adapun mekanisme perdagangan aset kripto antara lain:

1. Calon investor *Cryptocurrency* harus mendaftarkan diri dan membuka rekening pada salah satu pedagang komoditi aset kripto yang legal. Setelah melakukan prosedur pendaftaran dan telah disetujui menjadi pelanggan, maka, calon investor bisa memiliki akun dan bertransaksi. Dalam bertransaksi, pelanggan harus mengisi modal terlebih dahulu untuk membeli berbagai macam koin kripto yang diinginkan dan bisa juga saling tukar koin kripto antar sesama investor dengan nilai kripto yang sesuai.
2. Pelanggan melakukan penyetoran dana di rekening yang terpisah, maksudnya yaitu dana yang pakai untuk membeli koin kripto disimpan di lembaga kliring 70% dan 30% disalurkan ke pedagang aset kripto.
3. Aset kripto yang telah ditransaksikan, akan disimpan oleh pedagang komoditi aset kripto di *depository* baik yang sifatnya "*Hot Wallet*" dan "*Cold Wallet*".
4. Seluruh transaksi dengan berbagai koin kripto akan dicatat oleh pedagang komoditi aset kripto dan lembaga kliring.

¹⁰ Prima D. P. dan Isti N. Atiah, Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqh, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol.07, no. 03, edisi 2021, 3.

5. Adanya pelaporan data transaksi dari pedagang komoditas aset kripto, lembaga kliring berjangka dan pengelola tempat penyimpanan kepada bursa berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar¹¹

Kripto dalam menjalankan kegiatannya dibantu dengan robot trading. Robot trading merupakan sistem perdagangan otomatis yang membantu dan memungkinkan para trader untuk melakukan otomatisasi di dalam transaksi perdagangan baik dalam jual ataupun beli sehingga trader tidak perlu memantau pasar secara langsung. Robot trading bekerja menggunakan suatu sistem algoritma.

Robot trading kripto merupakan program yang dirancang untuk mengotomatisasi trading aset kripto. Investasi kripto menggunakan aplikasi tersebut sebetulnya boleh dilakukan asalkan robot yang digunakan telah legal dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Satgas Waspada Investasi (SWI). Dan seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*), bahwa investasi kripto disahkan atau boleh dilakukan.¹² Namun, pada kenyataannya peneliti melihat masih banyak robot trading yang ilegal yang belum memenuhi syarat-syarat dan belum terdaftar dalam Bappebti, SWI maupun OJK.

¹¹https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7z_wvgs5w.pdf, "Perdagangan Aset Kripto" dikutip pada tanggal 2 Desember 2022

¹²https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o2_6ulbsq.pdf, "Aset Kripto" dikutip pada tanggal 7 Oktober 2022.

Pendapat ulama terkait robot trading, misalnya disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syamsuddin, yang menyatakan bahwa transaksi menggunakan robot trading boleh-boleh saja, artinya robot trading yang digunakan legal dan dijamin keamanannya oleh pihak yang berwenang.¹³

Adapun mekanisme penggunaan robot trading antara lain

1. Pengguna atau investor mendaftarkan akun pada aplikasi yang berbeda, setelah itu disambungkan ke wallet yang ada di aplikasi yang menjual kripto.
2. Setelah terhubung di kedua aplikasi, robot kemudian di setting terlebih dahulu jika pengguna ingin masuk dengan harga berapa.
3. Terakhir, robot akan bekerja saat robot akan mendapatkan koin ketika sudah mencapai target yang di pasang, selanjutnya robot akan menjalankan aplikasi secara otomatis¹⁴

Di Indonesia aturan hukum yang mengatur robot trading secara khusus belum ada, akan tetapi robot trading secara umum diatur dalam UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dikarenakan sudah banyak perdagangan komoditi yang menggunakan robot trading. Meskipun belum terdapat aturan hukumnya secara resmi namun, saat ini pemerintah sedang merumuskan aturan hukum robot

¹³<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/instrumen-robot-trading-dalam-kajian-fiqih-muamalah-sqqqt> , *Instrumen Robot Trading Dalam Kajian Fiqih*” dikutip pada tanggal 30 Oktober 2022.

¹⁴ *Wawancara* dengan pengguna kripto, tanggal 14 September 2022.

trading yang disesuaikan dengan aturan Perdagangan Berjangka Komoditi, antara lain :

1. Robot trading digunakan sebagai alat bantu para investor, dan harus digunakan dalam aplikasi yang sudah berizin, serta tidak digunakan untuk kegiatan ilegal berkedok investasi.
2. Spesifikasi tertentu pada robot trading, punya transparansi algoritma, variabel bisa diinput dengan keinginan investor, dan juga dikembangkan oleh perusahaan yang memiliki legalitas dan integritas.
3. Robot trading yang mempunyai legalitas dari otoritas resmi Indonesia, menyediakan edukasi sistem trading, memberikan update algoritma secara periodik, dan tidak menjanjikan keuntungan yang besar dan konsisten dalam untung.¹⁵

Berdasarkan penjelasan fenomena diatas maka, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan Robot Trading Investasi Kripto”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penggunaan robot trading untuk investasi kripto menurut Hukum Islam?

1. ¹⁵https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/10353,(cnbcindonesia.com) *“Bakal Ada Robot Trading Legal di Indonesia, Ini Bocorannya”* diakses tanggal 9 Oktober 2022.

2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan robot trading pada investasi kripto?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan robot trading pada investasi kripto menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan robot trading pada investasi kripto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan berguna untuk menambah khasanah keilmuan dan dapat digunakan sebagai sumber rujukan ilmiah untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis maupun dikalangan akademis mengenai praktik investasi secara rumit melalui aplikasi yang dibantu oleh robot.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu upaya pengembangan pengetahuan bagi pelaku bisnis dan pembuat aplikasi mengenai investasi kripto dengan menggunakan robot trading.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk melengkapi skripsi ini, penulis melakukan riset terhadap penelitian terdahulu yang terkait dengan objek penelitian penulis, antara lain yaitu :

1. Skripsi Indri Septiani,¹⁶ dengan judul “*Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency*”. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan 1) untuk mengetahui perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 2) untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang investasi cryptocurrency.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah harus melindungi investor yang melakukan investasi bitcoin yakni dari segi aturannya pemerintah harus membuat regulasi secara khusus dalam menangani perlindungan hukum bagi investor dan dalam pandangan hukum Islam bitcoin sebagai alat investasi adalah haram karena mengandung unsur spekulasi maysir dan gharar.

Dari hasil penelitian dalam skripsi tersebut, penulis kemudian mencoba memberikan perbedaan, dimana dalam penelitian ini lebih berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah dalam penggunaan robot trading untuk investasi kripto.

2. Skripsi Alvin Rahayu Puspita,¹⁷ dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptocurrency Pada Mata*

¹⁶Indri Septiani, “*Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency*” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), <http://repository.uinbanten.ac.id/3888/>, dikutip pada tanggal 15 Desember 2022.

¹⁷Alvia Rahayu Puspita, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptocurrency Pada Mata Uang Digital Bitcoin*” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), <http://digilib.uinsby.ac.id/49152/>, dikutip pada tanggal 15 Desember 2022.

Uang Digital Bitcoin". Penelitian dalam skripsi ini bertujuan 1) untuk mengetahui prosedur investasi digital *cryptocurrency* pada mata uang digital *bitcoin* dengan trading platform indodax dan 2) untuk mengetahui analisis hukum Islam pada praktik investasi digital *cryptocurrency* pada mata uang *bitcoin*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur investasi digital *cryptocurrency* pada mata uang digital bitcoin dilakukan dengan dua macam metode jual beli, pertama cara menjual belikan bitcoin secara instan dan menjual belikan bitcoin secara limit, dan juga menunjukkan bahwa investasi digital *cryptocurrency* pada mata uang bitcoin dihukumi tidak sah dalam islam, sebab terdapat unsur gharar yang terkandung dalam praktik investasi mata uang digital bitcoin.

Dari hasil penelitian dalam skripsi tersebut, penulis kemudian mencoba memeberikan perbedaan, dimana dalam penelitian ini lebih fokus pada analisis hukum ekonomi syariah dalam penggunaan robot trading untuk investasi kripto semua asset kripto tidak hanya bitcoin.

3. Skripsi Ridoni Julistian,¹⁸ yang berjudul "*Investasi Saham Syariah di Pasar Sekunder dengan Robot Trading (Analisis Hukum PT. Indo Premier Sekuritas)*". Penelitian ini

¹⁸ Ridoni Julistian, *Investasi Saham Syariah di Pasar Sekunder dengan Robot Trading (Analisis Hukum PT. Indo Premier Sekuritas)*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2022)
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65087>, dikutip pada tanggal 18 Desember 2022

bertujuan 1) untuk mengetahui mekanisme praktik jual-beli saham syariah dengan robot trading yang dilakukan para investor saham syariah dan 2) untuk mengetahui pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap investor yang melakukan praktik jual-beli saham syariah dengan robot trading di Indo Premier Sekuritas.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik robot trading di Indo Premier Sekuritas menjadi boleh menurut prinsip syariah jika robot trading ini dijadikan sebagai wasilah yang tugasnya menyampaikan informasi dan trader harus memahami informasi yang ada di robot trading tersebut. Akan tetapi robot trading bisa menjadi haram kalau trader belum mengetahui sepenuhnya cara kerja robot trading sebab ketidaktahuannya tersebut bisa menjerumuskan dirinya sendiri pada praktik maisir atau untung-untungan.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis kemudian mencoba memberikan perbedaan, dimana dalam penelitian ini objek penelitiannya yaitu robot trading yang digunakan untuk investasi kripto.

4. Penelitian Haridian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar,¹⁹ yang berjudul “*Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk

¹⁹Haridian S.J. dan A. Arif Zulfikar, *Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol. 6 no. 2, edisi 2021, [file:///C:/Users/User-Id/Downloads/1616-4857-2-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User-Id/Downloads/1616-4857-2-PB%20(1).pdf), dikutip pada tanggal 15 Desember 2022.

meninjau kembali cryptocurrency yang marak digunakan dalam bertransaksi terutama investasi dari perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa transaksi menggunakan mata uang kripto tergolong tidak memiliki kejelasan dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga memiliki unsur gharar, maka hukum dalam menggunakan mata uang kripto adalah *haram lighoiri*.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis kemudian mencoba memberikan perbedaan, dimana dalam penelitian ini lebih fokus pada mekanisme penggunaan robot trading untuk investasi krypto.

5. Penelitian Gallyn Ditya Manggala,²⁰ yang berjudul "*Hukum Ekonomi Islam Terhadap Keabsahan Investasi Keuangan Online Forex Robot Trading*". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap transaksi Forex Online Trading termasuk dalam perdagangan berjangka, dimana tidak ada penyerahan secara langsung saat terjadinya transaksinya, selain itu dalam proses transaksinya ada margin atau jaminan yang harus diberikan investor kepada Forex Online Broker dan sistem transaksi short selling yang menjadi ciri khas dari Forex Online Trading sehingga

²⁰ Gallyn Ditya Manggala, Hukum Ekonomi Islam Terhadap Keabsahan Investasi Keuangan Online Forex Robot Trading, *Jurnal Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBSIS)*, Vol. 6 No. 1, Edisi 2022, <http://ojs.elearning-pintar.com/index.php/jebisis/article/view/71/61>, dikutip pada tanggal 18 Desember 2022.

terjadi praktek penjualan tanpa hak kepemilikan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hukum transaksi Forex Online Trading adalah haram, karena Forex Online Trading tergolong dalam transaksi future market dengan menggunakan sistem margin dan short selling yang merepresentasikan praktek riba dan maisir.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis mencoba memberi perbedaan, dimana penelitian ini objeknya yaitu investasi kripto.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya yang ditempuh untuk mencari pengetahuan, memeriksa secara rasional, menggali dan membahas data dalam suatu penelitian, atau jalan yang ditempuh untuk sampai kepada kebenaran.²¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder. Penelitian normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Semarang: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 148.

dokumen, yakni menggunakan sumber bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, kepuusan/ketetapan, kontrak/ perjanjian akad, teori hukum dan pendapat para sarjana.²²

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²³ Pendekatan konsep yang dimaksud untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.²⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.²⁵

Dan menggunakan sumber data primer diperoleh langsung dari sumber pertama baik melalui wawancara dengan pengguna robot trading observasi

²² Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 189.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Univesity Press, 2020), 57.

²⁴ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), 41.

²⁵ Suteki dan G. Taufani, *Metode Penetian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 213.

maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.²⁶ Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian. Selain studi kepustakaan, pengumpulan data ini dilengkapi dengan metode wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang berkompeten perihal objek permasalahan dalam penelitian ini guna memperoleh dan mendukung data sekunder.²⁸

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif). Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif artinya bahwa penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Media Grafika, 2008), 49-57.

dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²⁹

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif meliputi:³⁰

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada informan, wawancara disini adalah mewawancarai orang yang menggunakan robot trading dalam berinvestasi kripto.

b. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilah-milah data, kemudian disesuaikan dengan tujuan. Reduksi data disini maksudnya peneliti menggunakan bahan-bahan hukum dari sumber-sumber literatur baik itu berupa prinsip-prinsip syariah dalam muamalah maupun al-quran dan hadist dengan objek yang bersangkutan.

c. Penyajian Data

Penyajian data digunakan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Dalam penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk matrik, bagan, maupun narasi.

d. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi, adalah menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai mekanisme penggunaan robot trading untuk investasi kripto.

²⁹ Mukti F. dan Yulianto A, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

³⁰ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 92-93.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan merupakan format dasar pembahasan skripsi, terdiri dari bab-bab dan sub bab yang berhubungan secara logis yang mengkaji salah satu masalah yang diteliti. Skripsi ini disusun dalam lima bab pembahasan, yang masing-masing berisi informasi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG INVESTASI KRIPTO, ROBOT TRADING, DAN JUAL BELI

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari tiga sub, *Pertama*, pengertian investasi kripto, sejarah perkembangan investasi, dasar hukum investasi, tujuan investasi, jenis-jenis investasi, kelebihan dan kekurangan kripto. *Kedua*, pengertian robot trading, jenis-jenis robot trading, kelebihan dan kekurangan robot trading, kriteria robot trading legal, mekanisme kerja robot trading. *Ketiga*, pengertian jual beli, syarat dan rukun jual beli, prinsip-prinsip jual beli dan mekanisme jual beli.

BAB III MEKANISME PENGGUNAAN ROBOT TRADING UNTUK INVESTASI KRIPTO

Bab ini menjelaskan tentang penggunaan robot trading untuk investasi kripto terkait mekanisme pendaftaran, pembelian, penjualan kripto dan mekanisme menggunakan robot trading.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUNAAN ROBOT TRADING UNTUK INVESTASI KRIPTO

Bab ini berisi dua sub bab. *Pertama*, menganalisis mekanisme penggunaan robot trading menurut Hukum Islam dan *kedua*, menganalisis para pihak yang berakad, objek akad, ijab dan qabul yang dilakukan para pihak, tujuan dilakukannya investasi kripto dan sarana yang digunakan dalam investasi kripto. Bab ini untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli maupun prinsip-prinsip jual beli.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran dan penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG INVESTASI KRIPTO, ROBOT TRADING, DAN JUAL BELI

A. Investasi Kripto

1. Sejarah Perkembangan Investasi Kripto

Puncak perkembangan mata uang kripto pada tahun 2008 dengan munculnya mata uang kripto pertama dengan jenis bitcoin. Bitcoin sendiri dikembangkan oleh Satoshi Nakamoto dan pada tahun tersebut Satoshi menerbitkan sebuah whitepaper dengan judul “*Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Chas System*” yang sosoknya masih misterius sampai saat ini karena di dunia nyata tidak pernah menampakkan dirinya.¹

Namun *Cryptocurrency* pertama kali dirancang oleh David Chaun, seorang doctor ilmu computer dan administrasi bisnis jebolan University of California, Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an, Chaum merancang sebuah algoritma yang sangat aman dan memungkinkan dilakukannya enkripsi (tulisan berkode/sandi) dalam melakukan transaksi dana elektronik.²

Perkembangan harga aset kripto terus meningkat tajam beberapa tahun terakhir khususnya bitcoin. Dahulu hanya dikenal beberapa mata uang kripto selain bitcoin, diantaranya litecoin, dogecon, dan ethereum. Namun kini terdapat lebih dari 7940 mata uang kripto yang telah dipasarkan di berbagai pasar mata uang kripto diseluruh dunia.³

Salah satu contoh perkembangan mata uang kripto (bitcoin) tahun 2018-2021, sebagai berikut :

¹ *Ibid*, 55.

² Septiani, *Pandangan Hukum Islam dalam Investasi Cryptocurrency*,

³ *Ibid*, 38.



Diagram Batang 2.1 Perkembangan aset kripto tahun
2018-2021

Sumber: <https://bappebti.go.id>

Seperti gambar diatas pada awal tahun 2018 harga bitcoin US\$ 13.657 dan diakhir tahun trennya menurun menjadi US\$ 3.742 per 1 keping bitcoin. Kemudian pada awal tahun 2019 harga bitcoin kembali naik menjadi US\$ 3.843,52 per 1 bitcoin dan di akhir tahun naik kembali menjadi US\$ 7.193. Tahun 2020 harga bitcoin kembali terbang dari US\$ 8.440 menjadi 29.001,72, dan pada awal 2021 per 15 Februari harga bitcoin mencapai US\$

48.149, menurut perhitungan Bappepti sekitar Rp 684 juta.⁴

Dan berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan mencatat total nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 859,4 triliun. Namun, per September 2022 transaksi aset kripto mengalami penurunan yang signifikan sebesar 57,8% dengan nilai Rp 266,9 triliun.⁵

2. Dasar Hukum Investasi dalam Islam

Islam adalah agama yang pro-investasi karena di dalam ajaran Islam mengajarkan supaya harta yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q. S Yusuf ayat 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (٤٩)

“(Yusuf) berkata, bercocok tanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan {47} Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan {48} Setelah itu akan ada tahun, ketika manusia diberi hujan (dengan

⁴https://bappepti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7z_wvgs5w.pdf, ”Perdagangan Aset Kripto” dikutip pada tanggal 4 Januari 2023

⁵ Ilham Nur Hidayat, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Robot Trading Forex Evotrade, 1-2.

cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).”⁶(QS. Yusuf [12]:47-49)

Q.S Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Harta rampasan fa’i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasull, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”⁷(QS. Al-Hasyr [59]:7)

Selain pada ayat Al-Qur’an diatas dasar aktivitas investasi juga dijelaskan pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُوعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ عَنْ أَبِي
حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا تَالِثٌ

⁶ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur’an (Q.S Yusuf [12] : 47-49)

⁷Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syamil Quran , 2012), 546.

الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود)⁸

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Az Zibriqan], dari [Abu Hayyan At Taimi], dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud dan dinilai shahih oleh al-Hakim)

Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al Qur'an dan hadis Nabi saw. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (muamalah *māliyah*), sehingga berlaku kaidah fiqih muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلُ وَالْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ⁹

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'āmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.

3. Pengertian Investasi Kripto

Dalam kamus Arab-Indonesia investasi berasal dari kata *استثمر* yang artinya membuahkan, dalam kamus bahasa Inggris investasi berasal dari kata *investment*.

⁸ Abu Bakar Muhammad, *Kitab al-Buyu' dan Hakim*, HR. Abu Daud no. 2936 (tt: tp,1995), 226

⁹ Duski Ibrahim, *Al-qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2018), 61

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), investasi merupakan penanaman modal suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pada umumnya investasi berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, investasi juga berkaitan dengan akumulasi suatu harta dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan, jadi investasi terkadang disebut sebagai penanaman modal.¹⁰

Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.¹¹

Beberapa pengertian investasi menurut para ekonom, antara lain:¹²

- a. Menurut Alexander dan Sharpe, investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai di masa datang yang belum dapat dipastikan besarnya.
- b. Menurut Yogiyanto, investasi adalah penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode tertentu.
- c. Menurut Tandelin, investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atas sumber daya lain yang

¹⁰Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (CV. Alfabeta: Bandung, 2010), 31.

¹¹ Ana Rakhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 4.

¹² Trisno Wardy Putra, Investasi dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Ulumul Syar'i*, vol. 7, no. 2, edisi 2018, 3.

dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang.

Jadi, konsep investasi secara singkat yaitu komitmen sejumlah uang atau harta yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di waktu mendatang. Aset-aset yang bisa dijadikan sebagai alternatif investasi bisa digolongkan sebagai aset real (*real assets*), seperti tanah, bangunan, ataupun emas, serta aset finansial (*financial assets*), seperti reksadana, obligasi, saham maupun sekuritas derivatif.¹³

Seiring berkembangnya teknologi investasi tidak hanya pada aset-aset tersebut yang marak saat ini digunakan selain forex ada juga kripto. Kripto (*crypto*) adalah sebuah kata yang cukup fenomenal dalam investasi, karena keuntungan yang diberikan mencapai ratusan bahkan ribuan persen dalam waktu yang tidak lama. *Cryptocurrency* bisa dikatakan sebagai mata uang digital. Sebab hampir sama seperti mata uang dolar, rupiah, yen, dan lainnya.¹⁴

Akan tetapi, ada beberapa hal yang membedakan antara mata uang konvensional/elektronik dengan mata uang kripto. Salah satunya *cryptocurrency* di desain berdasarkan kriptografi. Kriptografi pada mata uang digital ini digunakan untuk alasan keamanan dan sebagai tindakan anti-pemalsuan uang tersebut.¹⁵

Lebih lanjutnya mata uang digital ini bersifat desentralisasi, maksudnya yaitu tidak ada pihak yang menjadi pelantara dalam suatu transaksi. Pembayaran yang dilakukan menggunakan mata uang ini berlangsung

¹³ Destina Paningrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*, (Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022), 3.

¹⁴ Belvin Tannadi, *Ilmu Crypto*, (PT. Gramedia: Jakarta, 2022), 3.

¹⁵ Andi S. N. Azizah dan Irfan, Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, no. 1, vol. 1, edisi 2020, 66.

secara *peer-to-peer*, yaitu dari pengirim ke penerima. Karena bersifat desentralisasi, *cryptocurrency* membutuhkan computer dengan spesifikasi khusus dan canggih.¹⁶

Kata *cryptocurrency* jika dibedah berasal dari kata *cryptography* yang artinya kode rahasia dan *currency* yang artinya mata uang. Dengan kata lain, mata uang kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Jadi, secara singkat uang kripto merupakan mata uang yang memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini¹⁷ Maka dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan investasi kripto merupakan suatu investasi yang menggunakan mata uang kripto.

4. Tujuan Investasi

Secara sederhana, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari. Sedangkan tujuan investasi secara luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan yang diperoleh di masa datang.¹⁸

Secara lebih khusus lagi, ada beberapa tujuan mengapa seseorang melakukan investasi yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Tandelilin secara

¹⁶ Rico Nur Ilham, dkk, Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment), (Medan: CV. Jejak, 2020), 146-147.

¹⁷Febri Noor Hediati, Perkembangan Mata Uang Kripto dan Pelindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia, *Jurnal IKIP Veteran*, edisi 2022, 53.

¹⁸ Eduardus Tandelili, *Dasar-dasar Manajemen Investasi Modul*, (tt: tp, tth), 4.

khusus ada beberapa tujuan seseorang melakukan investasi yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa akan datang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

5. Jenis-jenis Kripto

Setelah populernya Bitcoin, belakangan banyak lahir jenis *cryptocurrency*. Tercatat di <https://coinmarketcap.com/id/> ada sebanyak 7940 jenis mata uang kripto, namun berikut ini adalah beberapa mata uang kripto yang populer.²⁰

- a. Bitcoin (BTC)

¹⁹ Rico Nur Ilham, dkk, *Manajemen Investasi*, 22-23.

²⁰ Diar Puji Oktavian, *Jagoan Trading Crypto*, (Media Pressindo: Yogyakarta, 2022), 7-8.

Adalah mata uang kripto yang paling populer, Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009. Pada tahun 2010 tepatnya 22 Mei tercatat di jurnal *blockcain* ada penukaran 10.000 BTC dengan 2 pizza, dengan seiringnya waktu Bitcoin terus berkembang yaitu digunakan untuk donasi, pembelian jasa, pembelian produk bahkan sampai banyak orang menginvestasikannya sebagai aset karena bitcoin memiliki nilai tukar yang sangat fantastis yaitu 1 BTC bisa ditukar dengan \$57.154,60 atau sekitar Rp821.825.000. Jadi bisa dibayangkan ribuan persen kenaikan nilai BTC sejak diluncurkan sampai saat ini.

b. Litecoin (LTC)

Pada tahun 2011 Litecoin diperkenalkan oleh Charlie Lee, sebagai mata uang digital. Litecoin juga bisa digunakan transaksi layaknya Bitcoin. Akan tetapi nilai Litecoin masih dibawah Bitcoin, yaitu 1 Litecoin setara dengan kurang lebih 2,9 juta rupiah.²¹

c. Dogecoin (DOGE)

Sekitar bulan Desember 2013, Billy Markus dan Jackson Palmer memperkenalkan Dogecoin yang mereka ciptakan, karena waktu itu dunia sudah mulai mengenal *cryptocurrency*, maka masyarakat dunia menyambut mata uang kripto ini dengan sangat baik. Terbukti setelah peluncurannya jutaan orang *dogecoin.com* tercatat lonjakan besar pada tanggal 19 Desember 2013. Nilai Dogecoin naik 300% dari \$0.00026 sampai

²¹ *Ibid*, 8-9.

\$0.00095 dan pada awal 2022 sudah menjadi \$0.21 atau sekitar Rp3.000. Jika dilihat dari nilai DOGE lebih kecil dari *cryptocurrency* lainnya.

d. Ethereum (ETH)

Mata uang kripto ini dikembangkan oleh Vitalik Buterin pada tahun 2013, dan baru diperkenalkan pada Januari 2014 di Miami, Amerika Utara pada *Bitcoin conference*. Namun secara formal Ethereum dikembangkan awal 2014 selama 18 bulan atau sekitar sampai pertengahan 2015 dan baru bet release. Pada Januari 2018, ETH menjadi mata uang kripto terbesar kedua setelah Bitcoin.

e. Dash

Dash atau akronim dari digital cash juga dikembangkan dari pendahulunya yaitu Bitcoin. Dash pertama kali diluncurkan oleh Evan Duffield pada tanggal 18 Januari 2014. Dash merupakan salah satu mata uang kripto yang bertengger di 12 besar dan Februari 2019 Dash mulai populer di Venezeula.

Berikut adalah beberapa daftar jenis kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) Nomor 7 Tahun 2020, antara lain:²²

²²https://bappepti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7z_wvgs5w.pdf , *Perdagangan Aset Kripto*, diakses tanggal 3 Januari 2023

DAFTAR

ASET KRIPTO YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN

Jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia berdasarkan Perba Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto ada 229 aset kripto, Antara lain :

1.  Bitcoin	16.  Cardano
2.  Ethereum	17.  Tezos
3.  Tether	18.  Stellar
4.  Xrp/ripple	19.  Neo
5.  Bitcoin cash	20.  Nem
6.  Binance coin	21.  Cosmos
7.  Polkadot	22.  Wrapped bitcoin
8.  Chainlink	23.  Iota
9.  Lightcoin	24.  Vechain
10.  Bitcoin SV	25.  Dash
11.  Litecoin	26.  Ehtereum classic
12.  Crypto.com coin	27.  Yearn.finance
13.  Usd coin	28.  Theta
14.  Eos	29.  Binance usd
15.  Tron	30.  Omg network

Gambar 2.1 Daftar aset kripto yang legal

Sumber: <https://bappebti.go.id>

6. Kelebihan dan Kekuatan Investasi Kripto

Selayaknya mata uang seperti pada umumnya kripto memiliki kelebihan dan kekurangan dibanding mata uang lainnya, antara lain :²³

- a. Keamanan. *Cryptocurrency* dapat dikatakan aman karena transaksi mata uang diatur oleh algoritma kriptografi sehingga tidak ada pemalsuan mata uang

²³ Ail Tunky Eromiko, *Jual Beli Cryptocurrency Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pemain di Kecamatan Sekampung)*, (Skripsi IAIN METRO, 2019), 16-18.

- b. Mata uang global, merupakan mata uang yang bukan berasal dari khusus suatu negara. Namun pendistribusianya keseluruh dunia menggunakan internet sehingga dapat dikatakan sebagai mata uang global
- c. Tabungan atau investasi, nilai mata uang *crypto* mengalami kenaikan dan penurunan sebesar dua puluh persen, hal ini membuat para pengguna *cryptocurrency* memilih menginvestasikan aset mereka pada *cryptocurrency*.

Kelemahan *cryptocurrency* :

- a. Resiko kehilangan. Sebab bentuk *cryptocurrency* adalah file digital yang disimpan dalam smartphone maka akan mudah hilang ketika alat tempat menyimpan mata uang *crypto* mengalami kerusakan atau terjadi kehilangan file secara tidak sengaja.
- b. Alat kejahatan dan pencucian uang. Sistem pada *cryptocurrency* ini adalah bersifat rahasia sehingga dimungkinkan akan terjadi penggunaan secara ilegal diantaranya seperti pembelian senjata ilegal.
- c. Harga tidak stabil, ketentuan harga pada *crypto* adalah ditentukan oleh hasil penjualan dan pembelian dipasar sehingga tidak tentu nilainya.

B. Robot Trading

1. Pengertian Robot Trading

Robot trading berasal dari dua kata yaitu robot yang biasanya diartikan sebagai alat yang diciptakan untuk mempermudah dan meringankan pekerjaan

manusia. Dan kata *trading* diartikan oleh anak muda sekarang adalah sebagai sarana untuk berinvestasi, selain itu juga sebagai upaya mencari tambahan penghasilan selain gaji bagi mereka yang bekerja.²⁴

Robot trading merupakan suatu algoritma yang di desain untuk mempermudah aktivitas trading. Aset komoditi yang biasanya ditransaksikan dan menjadi objek trading yaitu fofex, kripto, maupun lainnya. Dimana para investor ditawarkan kemudahan karena dikatakan yang bekerja melakukan transaksi adalah robot. Sementara investor sendiri bisa onggang-onggang kaki menerima hasil kerja robot trading.²⁵

Menurut Kementerian Perdagangan (Kemendag), robot trading merupakan perangkat lunak komputer yang dapat bekerja secara otomatis untuk memonitor pasar, melakukan kalkulasi peluang entri, menempatkan transaksi, dan melakukan manajemen risiko berdasarkan algoritma yang telah ditanamkan pada baris-baris programnya.²⁶

Robot trading juga akan tahu kapan saja harus menjual dan membeli pada market. Perangkat canggih ini akan melakukan transaksi jual beli aset dengan sendirinya tanpa harus dioperasikan oleh para investor.²⁷

2. Jenis-jenis Robot Trading

Berikut merupakan beberapa jenis robot trading yang biasa digunakan oleh trader di dunia:²⁸

²⁴[file:///C:/Users/UserId/Downloads/bulletin_perdagangan_berjangka_1970_01_01_0xsp525_id%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/UserId/Downloads/bulletin_perdagangan_berjangka_1970_01_01_0xsp525_id%20(5).pdf), “Bappepti, Robot Trading Illusi cepat Kaya Tanpa Usaha”, dikutip pada tanggal 13 Desember 2022

²⁵*Ibid.*

²⁶<https://www.cnbcindonesia.com>, “Apa Itu Robot Trading? Bagaimana Penggunaannya di Indonesia?”, dikutip pada tanggal 3 Januari 2023

²⁷ Ratna Dewi dan Yohana Oryzia, *Buku Sakti Forex Trading*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), 110.

²⁸*Ibid.*, 111-112

a. *Expert Advisor (EA)*

Adalah perangkat lunak yang bekerja secara otomatis sesuai perintah trader, sistem robot trading ini berjalan di sisi klien yang berarti robot ini bisa dipasang di semua broker dan di semua grafik. Begitu EA dipasang, EA akan mengelola trading sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh trader sebelumnya.

b. *Copy Trade*

Adalah sistem yang memungkinkan trader untuk menyalin riwayat trading yang dilakukan oleh investor lain di pasar keuangan. Tujuannya agar trader memiliki posisi yang sama dengan investor yang disalin. Saat menyalin investor lain, trader tidak mengetahui gambaran umum strategi trader lainnya, tetapi hanya mengikuti langkah tradingnya.

c. *Multi-Account Manager (MAM)*

Adalah sistem yang memungkinkan seorang trader profesional mengelola beberapa akunnya melalui satu platform, meski terdaftar dari berbagai negara. Bagi setiap trader profesional, sistem ini akan sangat memudahkan pengelolaan uang dilakukan dalam satu platform.

d. *Percentage Allocation Management Module (PAMM)*

Adalah sistem dengan uang gabungan, dengan sistem ini trader akan mengalokasikan dananya dalam proporsi yang diinginkan kepada trader lain yang memenuhi syarat pilihannya. Trader atau manajer ini dapat mengelola beberapa akun perdagangan menggunakan modal mereka sendiri untuk menghasilkan jumlah keuntungan tertentu.

3. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Robot Trading

Berikut adalah beberapa kelebihan penggunaan robot trading:²⁹

a. Multitasking

Yaitu perangkat lunak ini dapat menjalankan ratusan bahkan ribuan intruksi per detik untuk menyisir serta mengeksekusi setiap peluang dalam trading. Kemampuan robot trading ini tentunya dapat dikatakan sudah melebihi kemampuan manusia. Namun tidak semua robot trading memiliki kemampuan yang setinggi itu karena kemampuan robot tergantung pada sistem yang melandasi pembuatannya.

b. Tidak Terpengaruh Emosi

Tidak dipungkiri bahwa manusia sering kali terlena oleh emosi. Sehingga tidak sedikit trader yang melakukan trading dengan berlandaskan emosi. Apabila perilaku tersebut di biarkan berlarut-larut, kebiasaan buruk itu akan menghambat kesuksesan. Oleh karena itu, tidak terpengaruh emosi menjadi salah satu keuntungan penggunaan robot trading, sebab robot trading hanya mengeksekusi intruksi yang sesuai dengan standar-standar pemrograman tanpa adanya pengaruh emosi.

c. Mampu aktif 24/7 atau Nonstop

Selama terhubung dengan VPS (*Virtual Private Server*) robot trading dapat bekerja nonstop. Dengan begitu, ketika ada peluang

²⁹ *Ibid*, 112-113.

trading muncul, robot trading akan selalu siap siaga untuk menjalankan order market kapan pun.

d. Performa Trading Dapat Diuji

Dapat dikatakan seperti ini karena robot trading selalu konsisten mengikuti standar pemrograman.

e. Fitur-fitur Baru Terus Diperbarui dan berkembang

Selain memiliki kelebihan dan memberikan manfaat bagi pengguna, robot trading ini juga memiliki beberapa kekurangan antara lain:³⁰

a. Memakan Biaya Tambahan

Dengan menggunakan robot, trader harus merogoh kocek lebih daripada melakukan trading secara manual. Sebab, tidak hanya mengeluarkan biaya untuk membeli robot, tetapi juga perlu membayar biaya sewa, dan semakin tinggi biayanya semakin bagus kualitasnya.

b. Kurang Mampu Menyesuaikan Diri pada Kondisi Market Tertentu

Biasanya pada kondisi news trading yaitu ketika berita yang berdampak tinggi dirilis, biasanya para trader memanfaatkan gejolak pergerakan harga untuk memperoleh profit. Namun risiko melakukan news trading jauh lebih tinggi daripada trading di kondisi pasar normal. Jika memang trader beruntung, akan memperoleh

³⁰ *Ibid*, 114-115.

keuntungan yang fantastis. Di sisi lain, jika trader apes, isi akun akan ludes seketika itu.

c. Menuntut Keterampilan Khusus untuk Mengaturnya

Sebagian orang berasumsi bahwa apabila sudah menggunakan robot trading, maka tidak perlu pengetahuan apa-apa tentang trading. Nyatanya, karena semua proses trading berjalan secara otomatis, diassat tertentu ketika kondisi market di luar kondisi biasanya, trader adalah orang pertama yang harus mengambil alih kontrol. Oleh karena itu, sebaiknya para trader yang akan menggunakan perangkat lunka ini, ketika memang sudah cukup berpengalaman dalam dunia trading.

4. Kriteria Robot Trading Legal

Saat ini pemerintah sedang merumuskan aturan hukum robot trading yang disesuaikan dengan aturan Perdagangan Berjangka Komoditi, antara lain :

- a. Robot trading digunakan sebagai alat bantu para investor, dan harus digunakan dalam aplikasi yang sudah berizin, serta tidak digunakan untuk kegiatan ilegal berkedok investasi.
- b. Spesifikasi tertentu pada robot trading, punya transparansi alogaritma, variabel bisa diinput dengan keinginan investor, dan juga dikembangkan oleh perusahaan yang memiliki legalitas dan integritas.
- c. Robot trading yang mempunyai legalitas dari otoritas resmi Indonesia, menyediakan edukasi sistem trading, memberikan update algoritma secara periodik, dan tidak

menjanjikan keuntungan yang besar dan konsisten dalam untung.³¹

5. Mekanisme Kerja Robot Trading

Adapun mekanisme penggunaan robot trading secara singkat sebagai berikut:

- a. Pengguna atau investor mendaftarkan akun pada aplikasi yang berbeda, setelah itu disambungkan ke wallet yang ada di aplikasi yang menjual kripto.
- b. Setelah terhubung di kedua aplikasi, robot kemudian di setting terlebih dahulu jika pengguna ingin masuk dengan harga berapa.
- c. Terakhir, robot akan bekerja saat robot akan mendapatkan koin ketika sudah mencapai target yang di pasang, selanjutnya robot akan menjalankan aplikasi secara otomatis³²

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah hukum Islam jual beli dikenal dengan istilah البيع yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء yang artinya beli

³¹[https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/10353.\(cnbcindonesia.com\)](https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/10353.(cnbcindonesia.com)) “Bakal Ada Robot Trading Legal di Indonesia, Ini Bocorannya” dikutip pada tanggal 9 Oktober 2022.

³² Wawancara dengan pengguna kripto, tanggal 14 September 2022.

,dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³⁴

Menurut Pasal (1457) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.³⁵

Berikut adalah beberapa definisi jual beli menurut para ulama.³⁶

- a. Menurut ulama Hanafiyyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.
- b. Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni'*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

³³Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis Managemen Islam*, vol. 3, no. 2, edisi 2015, 240.

³⁴Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁵*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Indonesia: Legal Center Publishing, 2013), cet. 2, 264.

³⁶Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74-75.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Pada masa Rasulullah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).³⁷ Tetapi, dimana ekonomi terus berkebang diiringi teknologi yang semakin maju juga, maka terciptalah berbagai jenis mata uang selain dinar dan dirham.

2. Syarat dan Rukun Jual Beli

Syarat dan rukun jual beli adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi jualbeli yang dilakukan sah menurut hukum Islam danan tidak adanya salah satu unsur dalam syarat dan rukun tersebut dapat mengakibatkan batalnya suatu akad³⁸. Menurut madzhab Hanafi rukun jual beli hanya satu, yaitu *shighat* atau ijab qabul. Adapun menurut mayoritas ulama, rukun jual beli ada tiga: (1) *shighat* yaitu lafad ijab qobul; (2) *aqidani* yaitu dua pihak yang berakad; (3) *ma'qud 'alaih* yaitu objek yang diperjual belikan, baik berupa barang ataupun harga. Namun, ada juga ulama' yang menyebutkan bahwa rukun jual beli ada empat dengan memisahkan pihak yang berakad.³⁹

Dibawah ini akan djelaskan secara rinci mengenai syarat dan rukun jual beli, antara lain:

a. Penjual dan Pembeli (*Aqidani*)

³⁷*Ibid.*

³⁸ Irma Devita dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011), 8.

³⁹ Ikid, Artiyanto, dan M. Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 81-82.

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli, yaitu:⁴⁰

- a) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah. Hal ini dijelaskan dalam hadist yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَغْفَلَ (روه ابو داودوا النسائي)⁴¹

Dari Aisyah ra Nabi Muhammad SAW bersabda: diangkatnya kalam dari 3 orang (perkara), dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia berakal atau sembuh dari gilanya. (HR Abu Dawud dan Nasa"i)

- b) Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baliqh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buru), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barangbarang yang harganya murah seperti : permen, kue dan krupuk.
- c) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya. Seperti dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 5

⁴⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 82-83.

⁴¹ Abdur Rahman Jalaludin bin Bakar Asy-Suyuti, *al-Jami'us Shoghir*, (tt:Darul Kitab Al-Arabiyah, tth), 24.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yang belum ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah perkataan mereka yang baik.”⁴² (Q.S An-Nisa [4]: 5)

b. Ijab Qabul (*Shighat*)

Adalah sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya yang biasanya diungkapkan dengan istilah ijab dan qabul.⁴³

Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah:⁴⁴

- 1) Orang yang melakukan ijab kabul telah akil baliqh.
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis.

c. Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'Alaih*)

Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga yang menjadi objek akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁵

⁴²Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova, 77.

⁴³ Ikid, Artiyanto, dan M. Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 82.

⁴⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 83.

⁴⁵ Ikid, Artiyanto, dan M. Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 91-100.

- 1) Objek jual beli termasuk barang halal dan suci
- 2) Objek jual beli harus sudah dimiliki
- 3) Objek yang diperjual belikan dapat diserahkan Objek jual beli dapat dimanfaatkan bukan karena keadaan darurat
- 4) Objek jual beli harus ada
- 5) Objek yang diperjual belikan harus berupa harta yang bernilai
- 6) Objek jual beli harus diketahui kedua belah pihak

3. Prinsip-prinsip Jual Beli

Prinsip adalah sesuatu yang dipegang sebagai anutan yang utama. Fathhurrahman Djamil secara lebih rinci membagi prinsip-prinsip muamalah ada 2, antara lain:⁴⁶

a. Prinsip Umum

- 1) Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah seperti, jual beli, sewa menyewa ataupun lainnya.
- 2) Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (maslahat) bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak (*dar al mafasid wa jalb al masalih*).
- 3) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*).
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan

⁴⁶Saleha Madjid, Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol 2, no. 1, edisi 2018, 17-23.

menghindari unsur-unsur kezaliman. Implementasinya dalam kegiatan ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, objek transaksi yang haram.

Adapun Transaksi gharar yang dilarang, menurut Ibn Jazi Al-Maliki antara lain:

- a) Tidak dapat diserahkan, hal ini seperti menjual anak hewan yang masih didalam kandungan induknya
 - b) Tidak diketahui harga dan barang
 - c) Tidak diketahui sifat barang dan harga
 - d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga
 - e) Menghargakan dua kali pada satu barang
 - f) Menjual barang yang diharapkan selamat
- b. Prinsip Khusus
- 1) Objek transaksi harus halal.
 - 2) Adanya keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah.

Keridhaan transaksi kedua belah pihak adalah salah satu prinsip dalam bertransaksi. Oleh karena itu transaksi barulah sah apabila ada keridhaan dari keduabelah pihak. Seperti dalam salah satu kaidah fiqih dalam bermuamalah, yaitu:

الأصل في العقد رضَى المتعاقدين وتَبَيَّحَتْهُ مَا لَزِمَاهُ
بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum asal dalam bertansaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.”⁴⁷

3) Pengurusan dana yang amanah

4. Mekanisme Jual Beli Kripto

Berikut adalah mekanisme jual beli atau perdagangan aset kripto antara lain:

- a. Calon investor *Cryptocurrency* harus mendaftarkan diri dan membuka rekening pada salah satu pedagang komoditi aset kripto yang legal. Setelah melakukan prosedur pendaftaran dan telah disetujui menjadi pelanggan, maka, calon investor bisa memiliki akun dan bertransaksi. Dalam bertransaksi, pelanggan harus mengisi modal terlebih dahulu untuk membeli berbagai macam koin kripto yang diinginkan dan bisa juga saling tukar koin kripto antar sesama investor dengan nilai kripto yang sesuai.
- b. Pelanggan melakukan penyetoran dana di rekening yang terpisah, maksudnya yaitu dana yang pakai untuk membeli koin kripto disimpan di lembaga kliring 70% dan 30% disalurkan ke pedagang aset kripto.
- c. Aset kripto yang telah ditransaksikan, akan disimpan oleh pedagang komoditi aset kripto

⁴⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Prenada Media Group: Jakarta, 2006), 30.

di *depository* baik yang sifatnya “*Hot Wallet*” dan “*Cold Wallet*”.

- d. Seluruh transaksi dengan berbagai koin kripto akan dicatat oleh pedagang komoditi asset kripto dan lembaga kliring.
- e. Adanya pelaporan data transaksi dari pedagang komoditi asset kripto, lembaga kliring berjangka dan pengelola tempat penyimpanan kepada bursa berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar⁴⁸

⁴⁸https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7z_wvgs5w.pdf ,”*Perdagangan Aset Kripto*” dikutip pada tanggal 2 Desember 2022

BAB III

MEKANISME PENGGUNAAN ROBOT TRADING UNTUK INVESTASI KRIPTO

A. Pendaftaran

Calon pedagang fisik aset kripto adalah Calon Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh tanda daftar dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan aset kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto selama Bursa Berjangka Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Aset Kripto belum terbentuk.¹ Sebelum melakukan perdagangan, calon pedagang fisik aset kripto harus melakukan skema pendaftaran calon pedagang fisik aset kripto terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Calon pedagang fisik aset kripto harus memenuhi persyaratan pendaftaran
2. Telah memperoleh tanda daftar
3. Memenuhi persyaratan persetujuan calon pedagang fisik aset kripto.

Berikut adalah persyaratan persetujuan pedagang fisik aset kripto:²

1. Memiliki modal 50 Miliar dan ekuitas 40 Miliar
2. Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

¹ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Praturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Fisik aset Kripto (Cripto Asset) di Bursa Berjangka, hlm 5.
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kepala_bappebti/sk_kepala_bappebti_2022_11_01_z6jdzqjn_id.pdf

²https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7z_wvgs5w.pdf, "Perdagangan Aset kripto", dikutip pada tanggal 29 Mei 2023

3. Anggota bursa dan kliring
4. Memiliki rekening terpisah
5. Struktur organisasi minimal (IT, Audit, Legal, Pengaduan, Nasabah, *Client Support*, *Accounting*)
6. Memiliki sistem dan sarana perdagangan on-line yang terhubung ke Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
7. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) minimum mekanisme penyimpanan aset kripto, pengawasan, pengendalian internal dan riks manajemen.
8. Minimum 1 pegawai bersertifikasi *Certified Information System Security Professional* (CISSP)
9. Memiliki sistem yang terstandarisasi.

Setelah semua persyaratan dan persetujuan terpenuhi, maka pedagang fisik aset kripto dapat melakukan perdagangan. Pedagang fisik aset kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto.³

Berikut adalah mekanisme perdagangan fisik aset kripto yang dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto:

1. Calon investor *Cryptocurrency* harus mendaftarkan diri dan membuka rekening pada salah satu pedagang komoditi aset kripto yang

³ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Praturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Fisik aset Kripto (Cripto Asset) di Bursa Berjangka, 5.

legal. Setelah melakukan prosedur pendaftaran dan telah disetujui menjadi pelanggan, maka, calon investor bisa memiliki akun dan bertransaksi. Dalam bertransaksi, pelanggan harus mengisi modal terlebih dahulu untuk membeli berbagai macam koin kripto yang diinginkan dan bisa juga saling tukar koin kripto antar sesama investor dengan nilai kripto yang sesuai.

2. Pelanggan melakukan penyetoran dana di rekening yang terpisah, maksudnya yaitu dana yang pakai untuk membeli koin kripto disimpan di lembaga kliring 70% dan 30% disalurkan ke pedagang aset kripto.
3. Aset kripto yang telah ditransaksikan, akan disimpan oleh pedagang komoditi aset kripto di *depository* baik yang sifatnya “*Hot Waller*” dan “*Cold Waller*”.
4. Seluruh transaksi dengan berbagai koin kripto akan dicatat oleh pedagang komoditi aset kripto dan lembaga kliring.
5. Adanya pelaporan data transaksi dari pedagang komoditi aset kripto, lembaga kliring berjangka dan pengelola tempat penyimpanan kepada bursa berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar⁴

Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh aplikasi yaitu Tokocrypto yang merupakan *platform* digital untuk mewadahi para pengguna melakukan jual beli aset *cryptocurrency*, termasuk menyimpan dan mengirim kripto melalui perangkat *smartphone* dimanapun dan kapanpun saat

⁴https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7z_wvgs5w.pdf ,”Perdagangan Aset Kripto” dikutip pada tanggal 2 Desember 2022

diperlukan. Tidak hanya pada Tokocrypto sebelum melakukan transaksi pembelian maupun penjualan mata uang kripto, perlu diketahui terlebih dahulu mekanisme pendaftaran akun kripto.

Adapun beberapa cara untuk mendaftar atau membuat akun Tokocrypto, sebagai berikut:⁵


1. Demi keamanan dan kelancaran akun Tokocrypto sebaiknya trader menginstal terlebih dahulu Google Authenticator melalui Google Play Store di HP, agar nanti saat mendaftar dan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan transaksi tidak terjadi kendala
2. Membuka link website <https://www.tokocrypto.com/> , klik daftar kemudian mengisi formulir e-mail dan kata sandi.
3. Masukkan ID Referensi (Opsional) bila ingin karena tidak diharuskan untuk mengisi, lalu centang pada tulisan “Saya telah membaca.....”, ketentuan ini berisi tentang perjanjian pelanggan Tokocrypto, kemudian klik daftar
4. Buka e-mail, untuk melakukan verifikasi dan klik link verifikasi
5. Login dengan e-mail dan kata sandi yang telah dibuat sebelumnya, masukan nomor hp kemudian verifikasi akun dengan kode OTP yang akan dikirim melalui via SMS.
6. Selesai.

⁵ Diar Puji Oktvian, *Jagoan Trading Kripto*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2022), 112.



Gambar 3.1 Google Authenticator

Sumber: Authenticator App



Gambar 3.2 Halaman pendaftaran di aplikasi Tokocrypto

Sumber: tokocrypto.com

Setelah membuat akun, investor kripto tidak bisa langsung melakukan transaksi, namun perlu melakukan verifikasi lagi yaitu verifikasi KYC (*Know Your Costumer*) atau biasanya dikenal sebagai kunci keamanan.

Adapun langkah untuk melakukan verifikasi KYC agar dapat memudahkan transaksi pembelian maupun penjualan aset kripto, antara lain :

1. Masuk ke halaman beranda akun Tokocrypto, klik menu profil kemudian pilih Identitas Otentikasi, klik Otentikasi Level Satu
2. Pilih negara asal, tempat tinggal, dan lengkapi identitas diri seperti KTP/SIM/Pasport
3. Unggah foto KTP dan foto memegang KTP
4. Selesai, dan tinggal menunggu konfirmasi KYC dari Tokocrypto yang biasanya akan dikirim melalui e-mail.

Sebelum melakukan trading, tentunya investor kripto akan melakukan deposit terlebih dahulu ke perusahaan yang menghubungkan dengan *marketplace* atau aplikasi yang akan digunakan. Setelah berhasil login dengan akun yang telah terverifikasi, maka dapat langsung menyetor dana ke Tokocrypto, dengan langkah sebagai berikut :

1. Klik pada menu Dompot kemudian pilih setoran,
2. Pilih menu IDR bila ingin menyetor dana melalui rekening bank. Selanjutnya akan muncul menu **Syarat dan Ketentuan**, kemudian centang pada tulisan “Saya mengerti dan setuju ...” lalu klik **Lanjutkan**.
3. Kemudian pilih tujuan dananya, misal seperti dalam contoh buku ini investor memilih Bank

Permata, maka trader akan dibuatkan *virtual account* Bank Permata. Kemudian pilih M-Banking apabila trader ingin mengirim melalui M-banking, lalu trader akan mendapatkan *virtual account*.

4. Dalam *virtual account* tersebut terdapat kode, salin kode tersebut ke M-Banking yang digunakan sebagai tujuan rekening dana yang akan ditransfer. Dan apabila transfer berhasil, maka bisa dicek melalui menu **Dompet**, kemudian klik **Saldo**

Alur Pendaftaran Akun Tokocrypto



Bagan 3.1 Alur pendaftaran akun Tokocrypto

B. Pembelian

Langkah-langkah pembelian aset kripto pada akun Tokocrypto, sebagai berikut:⁶

1. Buka Tokocrypto, klik menu **Pertukaran**
2. Untuk melihat jenis kripto dapat dilihat pada menu ini

Pasangan *	Harga *	Ubah *
★ ADA/BIDR	4,185	+6.76%
★ AXS/BIDR	72,001	-4.00%
★ BNB/BIDR	3,351,106	-5.13%
★ BTC/BIDR	384,265,873	-0.12%
★ BUSD/BIDR	14,860	-0.30%
★ DOGE/BIDR	907	-1.73%
★ ETH/BIDR	25,895,183	-1.13%
★ MATIC/BIDR	9,453	+5.07%
★ NBT/BIDR	42.0	-1.18%
★ SOL/BIDR	226,553	-1.50%
★ TKO/BIDR	3,340.51	-2.78%

Harga(BIDR)	Jumlah	Waktu
3,340.51	94.2	14:12:53
3,340.53	25.8	14:12:53
3,340.53	131.5	14:12:53
3,340.53	175.2	14:12:53

Gambar 3.4 Jenis-jenis kripto di aplikasi Tokocrypto

Sumber: tokocrypto.com


3. Kemudian pada bagian **Beli** tentukan nominal yang diinginkan dan klik **Ok** untuk konfirmasi pembelian.

⁶<https://support.tokocrypto.com/hc/id/articles/360039599391Langkah-langkah-Jual-dan-Beli-Aset-di-Tokocrypto>, dikutip pada tanggal 27 Februari 2023



Gambar 3.4 Halaman pembelian di aplikasi Tokocrypto

Sumber: tokocrypto.com



Gambar 3.5 Halaman penentuan nominal yang ingin dibeli

Sumber: tokocrypto.com

4. Tunggu sampai pemberitahuan "Berhasil" muncul dan masuk ke Order Book
5. Kemudian jika sudah berhasil beli akan masuk ke **Riwayat pesanan 24 jam saya**


Di atas adalah contoh pembelian investor kripto dengan pedangan fisik aset kripto. Pada pembelian tipe

pertama ini investor kripto harus mengisi deposit terlebih dahulu seperti yang dijelaskan diatas menggunakan cara mentranfer melalui bank atau e-wallet yang telah disediakan oleh aplikasi. Penentuan harga awal kripto yang dibeli oleh investor awal dari pedagang fisik aset kripto sama seperti mata uang konvensional tergantung pada jumlah penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Jika investor menjual semua aset kriptonya maka harga akan bergerak turun karena jumlah penawaran bertambah. Begitu juga, jika investor ingin membeli banyak pada satu jenis kripto, maka jumlah permintaanya bertambah sehingga harga bergerak naik.⁷

C. Penjualan

Langkah penjualan seperti langkah pembelian aset kripto, yaitu sebagai berikut:

1. Buka Tokocrypt, klik menu **Pertukaran**
2. Kemudian pada bagian **Jual** tentukan nominal yang ingin dijual dan klik **Ok** untuk konfirmasi penjualan.



Gambar 3.6 Halaman penentuan nominal yang ingin dijual

⁷ Wawancara dengan H pada tanggal 14 Maret 2023

Sumber: tokocrypto.com

3. Tunggu sampai pemberitahuan "Sukses" muncul dan tunggu sampai pemberitahuan "Berhasil" muncul dan masuk ke Order Book
4. Kemudian jika sudah berhasil beli akan masuk ke **Riwayat pesanan 24 jam saya**
5. Terakhir dapat di cek di menu **Dompet**

Mekanisme penjualan diatas adalah penjualan antara investor kripto dengan investor yang lain pada aplikasi yang sama seperti saat investoe awal (penjual) membeli aset kriptopada pedagang fisik aset kripto. Pada saat penjualan ini investor lain (pembeli) dapat membayar dengan jenis aset kripto lainnya. Akan tetapi harus sesuai *pair* atau pasangan mata uang kripto yang telah ditentukan dalam perdagangan⁸, seperti: BTC/ETH, LTC/BTC, BTC/ USDT, lebih lengkapnya dapat dilihat pada <https://id.investing.com/crypto/top-pairs>. Misalkan BTC/ETH adalah \$13,8 itu berarti untuk membeli 1 BTC memerlukan 13,8 ETH.⁹

Mekanisme seperti diatas merupakan pembelian dan penjualan kripto tanpa menggunakan robot. Adapun transaksi pembelian ataupun penjualan yang menggunakan robot harus mendaftarkan robot trading terlebih dahulu dan menyetting di aplikasi yang berbeda. Robot kripto yang digunakan dalam aplikasi Tokocrypto ini disebut Cryptohero namun Cryptohero bukan merupakan bagian dari Tokocrypto, dan keduanya akan dihubungkan menggunakan *Application Programming Interface* (API) atau biasanya dikenal seperti saluran


⁸ Wawancara dengan pada H tanggal 14 Maret 2023

⁹ Wawancara dengan H pada tanggal 14 Maret 2023

pipa yang menghubungkan kedua aplikasi ini. Untuk melakukan trading menggunakan robot, trader harus memiliki akun terlebih dahulu, apabila trader sudah memiliki akun maka trader hanya perlu memasukkan e-mail dan kata sandi akun, akan tetapi apabila trader belum memiliki akun harus membuat akun terlebih dahulu agar bisa mengatur robot dari aplikasi/web tersebut.

Berikut adalah cara mengatur robot trading


1. Buka akun Tokocrypto, pilih menu **Bot** lalu klik **Cryptohero**



Gambar 3.7 Halaman menu Tokocrypto

Sumber: tokocrypto.com

2. Akan muncul Disclamer seperti contoh dibawah ini, kemudian klik **Setuju**



Gambar 3.8 Halaman disclaimer setelah memilih metu Bot

Sumber: tokocrypto.com


- Selanjutnya akan menuju web Cryptohero, masukan e-mail dan sandi yang telah dimiliki oleh sebelumnya.



Gambar 3.9 Halaman pendaftaran robot trading

Sumber: app.cryptohero.ai


- Setelah masuk pada halaman Dashboard Cryptohero, pilih menu **Bots** lalu klik **New Bots** kemudian klik **Simple** agar tidak berbayar.



Gambar 3.10 Halaman pengaturan dan pemilihan robot

Sumber: app.cryptohero.ai

- Akan muncul menu seperti dibawah pada menu tersebut terdapat empat parameter untuk mengatur/ mengatur robotnya agar mendapatkan profit.



Gambar 3.11 halaman pengaturan parameter robot

Sumber: app.cryptohero.ai

Empat parameter yang digunakan mengatur robotnya yaitu:¹⁰

- a. *Asset*, digunakan untuk menentukan tempat melakukan trade, menentukan pasangan mata uang atau aset kripto yang ingin diperjual belikan (*trading pair*) dan juga menentukan strategi dalam Tokocrypto strategi **Short** tidak berlaku maka trader harus memilih **Long**




Gambar 3.12 Halaman trading pair/pasangan aset kripto

Sumber: app.cryptohero.ai

- b. *Trade Parameter*, digunakan untuk mengatur kesuksesan trading, dengan menentukan dana yang akan digunakan membeli atau trade pada aset tersebut, menentukan berapa kali trader akan order dan menentukan waktu untuk order.


¹⁰ Wawancara dengan Bapak TY pada tanggal 8 Maret 2023



Gambar 3.13 Halaman penentuan harga yang akan dibeli saat trading

Sumber: app.cryptohero.ai

- c. *Entry Conditions*, digunakan untuk menentukan indikator atau lebih tepatnya adalah algoritma yang akan digunakan oleh robot untuk melakukan trading.



Gambar 3.14 Halaman penentuan indikator untuk trading robot

Sumber: app.cryptohero.ai

- d. *Exit Conditions*, digunakan untuk menentukan berapa persen mengambil

keuntungan/ *take profit* dan
membatasi kerugian/ *stoploss*

The image shows a user interface for setting exit conditions. It is titled "4. Exit Conditions" and contains three main sections:

- Take Profit:** A horizontal slider is positioned at 10. To the right of the slider is a green button labeled "9%".
- Stoploss:** A horizontal slider is positioned at 0. To the right of the slider is a green button labeled "9%".
- Indicator Triggers:** A horizontal slider is positioned at 0 of 0.

At the bottom of the interface is a blue button labeled "Add Indicator -".


Gambar 3.15 Halaman penentuan keuntungan dan kerugian

Sumber: Cryptohero.ai

6. Setelah empat parameter diatas disetting, trader dapat menjalankan backtest terlebih dahulu atau dapat langsung klik "**Create Bot**" untuk membuat Bot.
7. Setelah berhasil, Bot yang telah dibuat akan muncul pada bagian *Active Bot* dan pengguna dapat melihat detail *pair* yang dipilih, *return*, *performance*, status dan dapat menonktifkan bot dengan cara klik tombol hijau pada bagian *Action*¹¹

¹¹ Wawancara dengan Bapak TY pada tanggal 8 Maret 2023.

Mekanisme Penggunaan Robot Cryptohero



Bagan 3.2 Mekanisme Penggunaan Robot Trading

Mekanisme diatas adalah mekanisme penggunaan robot trading pada aplikasi Cryptohero, setelah menunggu robot bekerja dari hasil wawancara penulis ada beberapa pengguna yang merasa robot bekerja tidak dalam pengaturan awal (untuk data berapa deposit awal dan grafik untung/ruginya narasumber tidak berkenan memberi datanya). Tapi ada juga investor yang ikhlas

apabila untung/rugi tidak sesuai dengan pengaturan awal.¹²

Menurut Bapak TY seorang pengusaha yang pernah bekerjasama dengan Tokocrypto dan Cryptohero menjelaskan mekanisme kerja robot trading yaitu seperti yang dijelaskan diatas, jadi penjualan dan pembelian lebih tepatnya dilaksanakan oleh robot akan tetapi investor kripto yang mengatur terlebih dahulu robotnya. Menurut beliau penggunaan robot untuk media investasi atau trading sangat membantu jika beberapa investor memiliki kesibukan lain.

Selain itu Menurut H seorang pengguna robot trading, penggunaan robot dalam investasi/ trading tidak selalu untung dan tidak selalu rugi. Apabila mendapatkan keuntungan pasti sesuai dengan pengaturan awal saat pemasangan robotnya, begitu juga kerugiannya. Robot yang biasa dipilih oleh mahasiswa biasa robot yang free/ gratis dari aplikasi, robot yang berbayar lebih sering digunakan oleh beberapa investor yang berpengalaman dan berani mengambil resiko lebih besar. Pemakaian robot berbayar tergantung berapa lama jangka waktu robot yang dibeli investor, bisa hanya 1 bulan pemakaian maupun lebih. Manfaat penggunaan robot trading ini menurutnya cukup efektif dan efisien.¹³

Menurut A, sebagai pengguna robot trading yang tidak hanya digunakan pada investarsi kripto melainkan juga investasi saham. A berpendapat robot trading memiliki tugas untuk memberikan arahan dan menganalisis instrumen investasi sesuai profil investasi yang investor/trader inginkan. Konsep kerja robot

2022. ¹² Wawancara dengan pengguna kripto pada tanggal 14 September

¹³ Wawancara dengan H pada tanggal 14 Maret 2023.

trading yaitu membeli dengan harga yang paling murah dan menjual dengan harga yang paling tinggi, keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan robot biasanya 7%-10% dan robot akan memberikan notifikasi untuk melakukan penjualan apabila kerugian sudah mencapai 2,5%. Penggunaan robot trading tentunya tidak hanya sekali pakai karena trading adalah aktivitas sehari-hari sesuai dengan settingan saat pembelian robot. Penggunaan robot trading ini sangat membantu untuk investor/trader pemula, dengan memberikan keefektifan waktu dan efisiensi terhadap aktivitas jual beli karena di dalam robot ini ada analisis teknikal yang tidak semua trader mengetahuinya.¹⁴

Di dalam grup telegram Tokocrypto Official Group yaitu salah satu wadah yang digunakan para investor/ trader untuk berbagi pengalaman dan informasi, dari beberapa anggota di grup ini hanya 7 orang yang mau menjawab pertanyaan penulis yang dikirim langsung digrup yaitu beberapa trader/ investor berpendapat lebih aman melakukan trader manual, karena mereka beranggapan menggunakan robot merasa kurang efektif dan efisien, ada beberapa pengguna yang membuat robot sendiri untuk trading sendiri. Mereka juga beranggapan robot trading kebanyakan scam/ tipuan baik itu robot trading legal maupun ilegal.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan A pada tanggal 20 Maret 2023.

¹⁵ Wawancara di grup telegram Tokocrypto Official pada tanggal 15 Maret 2023.

Berikut adalah diagram batang para investor pengguna robot trading dan trading manual.



Diagram 3.1 Cara Berinvestasi

Dari diagram batang di atas dapat disimpulkan hanya 30% investor yang menggunakan robot trading dan selebihnya beranggapan bahwa menggunakan robot untuk trading itu tidak semua aman dan menguntungkan walaupun robot yang digunakan ilegal.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGUNAAN ROBOT TRADING UNTUK INVESTASI KRIPTO

Dari hasil penelitian penulis tentang mekanisme penggunaan robot trading yang marak diperbicarakan banyak orang karena banyaknya korban akibat menggunakan robot trading, maka penulis menganalisis menggunakan tinjauan dibawah ini:

A. Analisis Hukum Islam Tentang Mekanisme Penggunaan Robot Trading Untuk Investasi Kripto

Mekanisme penggunaan robot trading seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu dengan cara mendaftar akun, memilih robot yang ingin digunakan, mengatur parameter-parameter agar robot bisa melakukan trading dan menunggu robot bekerja.

Pada dasarnya dalam Hukum Islam melarang adanya transaksi yang mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan di dalamnya dan unsur *dharar* atau membahayakan atau merugikan salah satu pihak. Seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW. sebagai bentyk peringatan dan upaya untuk memberantas kegiatan transaksi jual beli *gharar* yaitu:

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس وبجيب بن سعيد
وأبو أسامة عن عبيد الله ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن
سعيد عن عبد الله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَزَيْرِ (رواه مسلم)¹

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan yahya bin Sa'id serta Abu usamah dari ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar. (HR. Muslim)

Selain larangan transaksi *gharar* Hukum Islam juga melarang transaksi yang mengandung kemadharatan atau *dharar* seperti yang dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah.

¹ Shahih Muslim, *Bab Bithholani Bai'u al-Hashah wa Bai'u al-Ladzi Fihi Gharar*, Hadist no. 2783

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."² (Q.S al-Baqarah [2]: 195)

Dalam kaidah fiqh juga dijelaskan adanya anjuran untuk menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung kemadharatan yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ

*"Kemadharatan itu hendaklah dihilangkan."*³

Dalil al-Qur'an, hadist dan kaidah diatas sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama menghindari berbagai ketidakjelasan dan kemadharatan dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam transaksi muamalah.

Dari hasil penelitian penulis, terdapat unsur kemadharatan dalam mekanisme penggunaan robot trading yaitu ada beberapa pengguna yang merasa dirugikan karena hasil kerugian ataupun keuntungan yang didapatkan tidak sesuai dengan pengaturan awal sebelum menggunakan robot trading. Akan tetapi, hal ini lebih sering terjadi pada robot trading ilegal karena biasanya robot trading ilegal dimiliki pribadi dan tidak mengantongi izin Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (BAPPEBTI).⁴

Jadi, dari hasil penelitian dan analisis penulis mengenai mekanisme robot trading dianggap terdapat

² Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an, (Q.S al-Baqarah [2]: 195)

³ Jalaludin As-Suyuti, *Al—Asybah wa an-Nazha'ir*, (Beirut:Dar al-Fikr,1958), 57.

⁴ Wawancara dengan narasumber, pada tanggal 14 Maret 2023

unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam yaitu unsur *gharar* dan *dharar* dan hal itu bertentangan dengan hukum Islam maka hukumnya haram. Namun, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah di Aswaja NU Center PWNU Jatim, Ustadz Muhammad Syamsudin mengatakan pada dasarnya setiap praktik transaksi muamalah, hukum asalnya adalah boleh. Tidak dilarang, asalkan mekanisme robot trading atau prosesnya bisa diterima oleh akal sehat dan memenuhi kaidah tuntutan syariat, maka hukumnya mubah/boleh. Penulis setuju dengan beliau karena semakin berkembangnya teknologi dan digitalisasi dan menyarankan para investor kripto agar menggunakan robot trading legal yang mengantongi izin Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (BAPPEBTI).

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Robot Trading Untuk Investasi Kripto

1. Para Pihak yang Melakukan Akad (Muta'qidain)

Dalam melakukan transaksi jual beli harus adanya kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa pihak yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berakal, dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Akan tetapi menurut pendapat sebagian ulama adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum mencapai umur dewasa, mereka diperbolehkan jual beli barang

yang kecil-kecil.⁵ Dan anak kecil yang sudah cakap hukum, memahami apa yang ditransaksikan diperbolehkan untuk melakukan jual-beli.

Selanjutnya, orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah akil baliqh dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi itu masih mumayyiz, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Sekalipun mendapat izin dari walinya.

Hal ini seperti yang telah ditegaskan dalam Q.S an-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَآكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”⁶ (Q.S an-Nisa' [4] : 5)

- b. Orang yang melakukan transaksi itu, adalah orang yang berbeda. Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa seorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan.⁷
- c. Penjelasan lainnya ada dalam kitab “Hasyiyah Al-Bajuri” juga menjelaskan tentang syarat penjual dan pembeli adalah:

⁵ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 150.

⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, 77.

⁷ Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, vol. 11, no. 2, Desember 2014, 377.

إطلاق تصرف ، فلا يصح عقد صبي ، ومجنون ، و محجور عليه بسفه ، و عدم إكراه بغير حق ، فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق ، فإن كان بحق .. صح ؛ كأن توجه عليه بيع ماله لو فاء دينه ، فأكرهه الحاكم عليه ، و يصح عقد المكره في مال غيره بإكراهه ؛ لأنه أبلغ في الإذن⁸

Maksudnya adalah syarat عاقد baik penjual maupun pembeli adalah:

1. Baligh
2. bukan anak kecil
3. tidak gila yaitu berakal dan tidak bodoh
4. sebagai penjual/ pembeli tidak boleh adanya paksaan secara dholim yaitu kedua belah pihak harus saling ridho

Pada penelitian ini ada dua kali terjadinya transaksi jual beli yaitu *pertama*, antara pedagang fisik aset kripto dan *kedua*, antara sesama investor kripto. Pada transaksi pertama, sudah dipastikan pedagang fisik aset kripto (penjual) dan investor awal (pembeli) telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Begitu pula transaksi kedua juga telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Pada cara transaksi pertama jarang digunakan oleh investor kripto apabila digunakan biasanya investor ingin melakukan trading cepat tanpa mengantri pada pasar. Transaksi yang dilakukan oleh para investor juga tidak terjadi dalam satu waktu karena untuk transaksi harus menunggu harga pasar jika harga pasar turun maka melakukan pembelian begitu juga sebaliknya, jika harga pasar naik maka melakukan penjualan.

⁸ Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, (Dar kutub islamiyah (DKI), Beirut, Lebanon, tth), 585-586.

Selanjutnya adalah berakal, Pelaku investasi pastinya adalah bukan anak kecil akan tetapi apabila anak kecil melakukan investasi berarti adalah orang yang pintar yaitu memiliki kecakapan dalam investasi, karena semakin berkembangnya teknologi dan digitalisasi sekarang ini banyak anak kecil yang lebih paham teknologi daripada orang tua, kemudian, berakal dan sudah dewasa/ baligh karena tidak semua orang paham dalam bidang investasi dan dalam melakukan investasi harus sudah cukup umur. Syarat selanjutnya adalah tidak adanya paksaan dari hasil wawancara penulis para investor tidak dibawah tekanan atau paksaan pihak lain yaitu rela melakukan transaksi atas keinginan sendiri.

Jadi rukun pertama dalam jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli menurut penulis sah-sah saja sudah sesuai prinsip syariah dan kedua pihak sama-sama ada kerelaan dalam melakukan transaksi.

Ijab dan qabul para pihak adalah salah satu hal yang penting dalam transaksi jual beli, ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab qabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab kabul dapat mengikat kedua belah pihak

2. Ijab dan Qobul Para Pihak

Seperti dalam kitab “Hasyiyah al-Bajuri” juga dijelaskan syarat ijab dan qobul
 وشرط في الصيغة إيجاباً وقبولاً : ألا يتخلل بينهما كلام أجنبي ، ولا سكوت
 طويل ؛ وهو ما أشعر بالإعراض عن القبول ، وأن يتوافق الإيجاب والقبول
 ولو معني ، وعدم التعليق ، وعدم التاقيت⁹

Maksudnya adalah dalam melakukan ijab dan qobul tidak boleh adanya ucapan yang asing yang tidak memahami pihak yang bertransaksi, keduanya juga ikhlas melakukan ijab qobul tersebut, jawaban harus sesuai maksud dengan ijab qobul yang dilakukan meskipun hanya dengan jawaban yang singkat misalnya dengan kata “YA”

Seperti dalam penggunaan robot trading biasanya para pihak hanya menekan “OK/ YES” untuk menyatakan bahwa pengguna menyetujui perjanjian atau syarat yang telah ditentukan seperti tidak adanya ganti rugi dari perusahaan jika terjadi kerugian yang begitu besar semua ditanggung pribadi oleh pengguna.

Transaksi pada penjualan kripto, menurut hasil penelitian penulis ijab dan qobul dalam transaksi ini adalah hanya dengan klik “Setuju” untuk menyetujui adanya penggunaan robot trading untuk media investasi kripto.

Ijab qobul diatas adalah ijab qobul yang dilakukan oleh investor awal (pembeli) dengan pedagang fisik aset kripto. Adapun untuk transaksi kedua yaitu investor awaal (penjual) dan investor lain (pembeli) transaksi ini dilakukan pada aplikasi yang sama yaitu aplikasi yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto. Transaksi seperti ini dapat dikatakan dengan memakan harta orang lain, hal ini dijelaskan dalam Q.S an-Nisa ayat 29 yaitu

⁹*Ibid*, 586.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰ (Q.S an-Nisa’ [4] : 29)

Akan tetapi dalam transaksi yang dilakukan oleh investor awal (penjual) dan Investor lain (pembeli) adalah hal yang tidak dilarang oleh pedagang fisik aset kripto atau yang memiliki aplikasi karena tujuan dibuatnya aplikasi oleh pedagang fisik aset kripto adalah untuk transaksi dengan lingkup yang lebih luas tidak hanya penjual awal dengan pembeli awal saja, dengan tujuan ini tentunya penjual awal sudah ridho atau rela.

Dari hasil penelitian penulis, untuk melakukan transaksi jual beli kripto investor dengan sadar dan penuh kerelaan, dan investor juga siapp menanggung semua resiko atas transaksi tersebut apabila terjadi kerugian. Maka dari itu ijab qabul yang dilakukan pada kedua transaksi tersebut hukumnya sah dan diperbolehkan.

3. Objek yang Digunakan untuk Investasi

Pada dasarnya benda yang diperjual belikan adalah barang yang suci. Dengan demikian barang yang najis tidak sah dan tidak boleh diperjual belikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. Selain itu, benda yang diperjual belikan harus memiliki manfaat.¹¹

¹⁰Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, 83.

¹¹ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, 150.

Pada penelitian ini benda atau objek yang digunakan untuk transaksi jual beli adalah mata uang digital yaitu *cryptocurrency*.

Pada dasarnya dalam syariat Islam tidak ditemukan aturan secara eksplisit terkait bagaimana mata uang yang boleh dan tidak boleh digunakan. Namun, seiring dengan berkembangnya alat tukar dari masa ke masa, kemudian para ulama' berijtihad dengan pertimbangan maslahat dan madharat sebagai usaha untuk mewujudkan *maqoshid as- syaria'ah* dengan memberikan syarat-syarat dan kriteria tertentu pada mata uang yang sah, antara lain:¹²

- a. Memiliki satuan hitung baik angka, berat dan volume
- b. Memiliki nilai yang relatif stabil
- c. Diterima dan diakui oleh masyarakat luas
- d. Diterbitkan oleh otoritas atau lembaga resmi

Melihat dari syarat-syarat diatas kripto hanya memenuhi syarat pertama, Kripto tidak memenuhi syarat kedua karena kripto memiliki nilai yang sangat fluktuatif, isa naik turun secara cepat. Pada syarat ketiga mata uang kripto juga belum memenuhi karena pada Undang-Undang di Indonesia ditegaskan hanya rupiah yang menjadi alat pembayaran yang sah akan tetapi juga ada beberapa Negara yang melegalkan kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Syarat keempat mata uang kripto tidak diciptakan oleh jasa otoritas tertentu akan tetapi kripto dibuat dengan sistem independen yang tidak dapat

¹² Muhammad Abdul Wahab, *Fiqh Muamalah Cryptocurrency*, (Jakarta Selatan:Rumah Fiqih Publishing, 2021), 18-19.

terjajah oleh kendali pemerintah atau bank sentral manapun.

Selain itu Sudah banyak pendapat ulama' luar negeri maupun dalam negeri mengharamkan *cryptocurrency*, yaitu sebagai berikut:¹³

a. Lembaga Fatwa Mesir

Yaitu Darul Ifta Mesir mengeluarkan fatwa haram menggunakan bitcoin dengan alasan, bitcoin mengandung unsur *gharar* dan *jahalalah* yaitu unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan yang dapat berdampak menimbulkan kerugian.

b. Lembaga Fatwa Palestina

Yaitu merilis fatwa yang senada yaitu haramnya bertransaksi dengan Bitcoin dan mata uang sejenis disebabkan adanya *gharar fahisy* dan cenderung pada spekulasi yang dilarang (*muqamarah*). Bitcoin juga dianggap sebagai mata uang yang belum terjamin, tidak jelas sumbernya dan fluktuasi nilainya yang sangat tajam

c. Lembaga Fatwa Turki

Yaitu mengeluarkan fatwa haramnya menggunakan mata uang kripto dengan alasan ketidakjelasan dan ketidakpastian, tingginya risiko penipuan dan penyesatan dan tidak ada otoritas yang memberikan jaminan bagi para pelaku transaksinya.

d. Badan Wakaf dan Urusan Agama Dubai

Yaitu memfatwakan haramnya bitcoin dan mata uang kripto lain dengan alasan tidak memenuhi standar mata uang baik secara

¹³ *Ibid*, 24-30.

syariat maupun undangundang yang berlaku. Selain itu bitcoin juga tidak memenuhi kriteria syara' agar dapat digolongkan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, oleh karenanya haram hukumnya bertransaksi dengan bitcoin dan sejenisnya sebab dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi para pelaku transaksimaupun bagi perekonomian secara umum.

e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Yaitu Bitcoin merupakan investasi yang lebih dekat pada gharar karena adanya spekulasi nilai yang merugikan orang lain. Sebab keberadaannya tidak ada asset pendukungnya, harga tidak bisa dikontrol dan tidak ada yang menjami secara maka hukumnya haram .

Dari pendapat para ulama diatas ada satu pendapat yang memperbolehkan yaitu pada hasil Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur yaitu bitcoin dikelompokkan sebagai "harta virtual" sehingga boleh dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat dijadikan sebagai investasi. Dengan demikian berlaku wajib zakat dengannya.¹⁴

Menurut Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (BAPPEPTI) yang dilarang dari transaksi kripto yaitu sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena

¹⁴ *Ibid*, 31.

konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto.¹⁵

Dalam syariat Islam juga tidak ada dalil yang melarang untuk melakukan investasi kripto, maka semua transaksi muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya seperti dalam kaidah fikih dibawah ini:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْجِلُّ وَالْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ¹⁶

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”

Barang atau objek yang diperjualbelikan juga harus memiliki manfaat yaitu berikut manfaat investasi kripto:¹⁷

- a. Keamanan. *Cryptocurrency* dapat dikatakan aman karena transaksi mata uang diatur oleh algoritma kriptografi sehingga tidak ada pemalsuan mata uang
- b. Mata uang global, merupakan mata uang yang bukan berasal dari khusus suatu negara. Namun pendistribusianya keseluruh dunia menggunakan internet sehingga dapat dikatakan sebagai mata uang global
- c. Tabungan atau investasi, nilai mata uang *crypto* mengalami kenaikan dan penurunan sebesar dua puluh persen, hal ini membuat

¹⁵https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf, “Aset Kripto”, dikutip pada tanggal 31 Mei 2023.

¹⁶ Duski Ibrahim, *Al-qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 61.

¹⁷ Ail Tunky Eromiko, *Jual Beli Cryptocurrency Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, 16-18.

para pengguna *cryptocurrency* memilih menginvestasikan aset mereka pada *cryptocurrency*.

Dari hasil penelitian penulis, menurut Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (BAPPEPTI) yang dilarang dari transaksi kripto yaitu sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dan dari hasil Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur yaitu bitcoin dikelompokkan sebagai “harta virtual” sehingga boleh dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat dijadikan sebagai investasi. Dengan demikian berlaku wajib zakat dengannya.

Jadi penulis setuju terhadap pendapat BAPPEPTI dan PWNU Jawa Timur memperbolehkan aset kripto sebagai alat investasi, akan tetapi penulis tidak setuju dengan hasil bahtsul masail PWNU Jatim yang memperbolehkan kripto sebagai alat transaksi karena sudah sangat jelas di Indonesia alat transaksi pembayaran yang sah hanya rupiah.

Namun dalam dunia investasi aset kripto dapat dijadikan alat pembayaran dalam lingkup investasi kripto itu sendiri, yaitu selain menggunakan rupiah pembayaran pembelian aset kripto dapat menggunakan sesama aset kripto sesuai dengan pasangan yang telah ditentukan pada pasar. Maka menurut penulis transaksi ini diperbolehkan karena kripto dilarang untuk alat pembayaran pada transaksi yang sifatnya nyata bukan didalam lingkup investasi.

Hasil penelitian penulis lainnya menggunakan kripto untuk investasi diperbolehkan asalkan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan dan investasi yang dilakukan mengandung manfaat untuk investor.

4. Tujuan Dilakukannya Investasi Kripto

Secara khusus, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Sedangkan tujuan investasi secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah dengan nilai pendapatan yang diperoleh di masa datang.¹⁸

Secara lebih khusus lagi, ada beberapa tujuan mengapa seseorang melakukan investasi yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Tandelilin secara khusus ada beberapa tujuan seseorang melakukan investasi yaitu sebagai berikut: ¹⁹

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa akan datang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banya melakukan kebijakan

¹⁸ Eduardus Tandelili, *Dasar-dasar Manajemen Investasi Modul, 4*.

¹⁹ Rico Nur Ilham, dkk, *Manajemen Isvestasi*, 22-23.

yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Dari tujuan diatas para investor yang melakukan investasi khususnya kripto pasti akan mendapatkan tujuan dari investasi tersebut. Jika investor berinvestasi hanya untuk mendapatkan pengalaman investasi baru yaitu menggunakan aset kripto pasti mendapatkan pengalaman itu. Jika berinvestasi diniatkan untuk membeli mobil, motor atau barang lainnya, maka investor juga akan mendapatkan itu.

Disini investor juga harus menggunakan aset kripto yang sudah terdaftar berdasarkan Perba Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto agar mendapat keuntungan yang diinginkan. Apabila investor menggunakan aset kripto yang belum terdaftar akan menyebabkan tingkat kerugian yang besar.

Jadi dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa tujuan investasi dapat terealisasikan yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Asalkan tujuan itu mengarah pada sisi positif yang tidak dilarang oleh syariat Islam maka diperbolehkan.

5. Sarana yang Digunakan untuk Investasi Kripto

Investasi kripto adalah investasi yang menggunakan mata uang digital maka sarana atau media yang biasa digunakan untuk investasi ini adalah handphone atau laptop karena transaksi tersebut termasuk transaksi online antara penjual dan pembeli berada dalam satu marketplace atau aplikasi tertentu yang menyediakan aset kripto.

Selain handphone yang dijadikan sarana investasi setiap investor juga harus memiliki jaringan internet yang kuat karena melalui internet para investor dapat mengakses semua jenis informasi. Seiring berjalannya waktu banyak terjadi inovasi-inovasi baru seperti dalam hal investasi kripto yaitu menggunakan media/sarana berupa robot trading untuk memudahkan melakukan trading dan membantu para pemula untuk memberi arahan dan menganalisis instrumen investasi sesuai profil investasi yang diinginkan.

الأصل في المعاملات الجُلْ والإبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ²⁰

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”

Penggunaan robot trading termasuk inovasi dalam transaksi investasi, kaidah diatas memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dan melakukan perdagangan.

Peneliti Bidang Ekonomi Syariah di Aswaja NU Center PWNU Jatim, Ustadz Muhammad Syamsudin mengatakan pada dasarnya setiap praktik transaksi muamalah, hukum asalnya adalah boleh. Tidak dilarang, asal mekanisme atau prosesnya bisa diterima oleh akal sehat dan memenuhi kaidah tuntutan syariat.²¹

61. ²⁰ Duski Ibrahim, *Al-qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*,

²¹[https://www.celebrities.id/read/robot-trading-menurut-islamj9RD83#:~:text=Mengutip%20dari%20laman%20resmi%20islam,hukumn%20adalah%20boleh%20Dboleh%20saja.](https://www.celebrities.id/read/robot-trading-menurut-islamj9RD83#:~:text=Mengutip%20dari%20laman%20resmi%20islam,hukumn%20adalah%20boleh%20Dboleh%20saja.,), “*Apa Hukum Robot Trading Menurut Islam*”, dikutip pada tanggal 13 April 2023.

Namun kaidah diatas tidak cukup sebagai landasan hukum karena dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur *Gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya), *jahalah* (melakukan sesuatu tanpa ilmu), dan *dzulum* (merugikan atau tidak adil terhadap satu pihak). Begitu pula dalam sistem penggunaan robot trading ini tidak mendzalimi dan tidak hanya menguntungkan satu pihak. Selain itu dalam mekanisme robot trading juga harus terbebas dari unsur yang dilarang yaitu maisir/ judi, aniaya (*dzulum*), *gharar* (penipuan), haram, dan riba.²²

Tidak semua robot trading dapat secara sah dan dijamin keamanannya untuk melakukan transaksi, berikut adalah ciri-ciri robot trading yang sesuai dengan aturan Perdagangan Berjangka Komoditi:

1. Robot trading digunakan sebagai alat bantu para investor, dan harus digunakan dalam aplikasi yang sudah berizin, serta tidak digunakan untuk kegiatan ilegal berkedok investasi.
2. Spesifikasi tertentu pada robot trading, punya transparansi algoritma, variabel bisa diinput dengan keinginan investor, dan juga dikembangkan oleh perusahaan yang memiliki legalitas dan integritas.
3. Robot trading yang mempunyai legalitas dari otoritas resmi Indonesia, menyediakan edukasi sistem trading, memberikan update algoritma secara periodik, dan tidak menjanjikan

²² Taufiq, Memakan Harta Secara Bathil, *Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 17, n.o.2, edisi 2018, 248.

keuntungan yang besar dan konsisten dalam untung.²³

Pada robot trading yang sudah mengantongi izin BAPPEBTI atau sudah legal tentunya robot ini memiliki sifat yang netral dan tidak menguntungkan salah satu pihak atau pemilik aplikasi karena robot trading seperti ini sudah terjamin keamanannya meskipun hanya sedikit investor yang menggunakan robot trading.

Selain itu penggunaan robot trading untuk investasi banyak memberi manfaat bagi para investor, antara lain:²⁴

1. Membantu investor apabila memiliki kesibukan atau pekerjaan lain
2. Memberi arahan kepada investor pemula dengan menganalisis instrument investasi sesuai profil yang diinginkan.
3. Memberikan keefektifan waktu dan efisiensi terhadap aktivitas investasi

Manfaat diatas adalah manfaat yang diberikan oleh robot trading legal, sedangkan robot trading ilegal biasanya robot trading yang belum mengantongi izin BAPPEBTI dan dibuat oleh oknum yang berniat menipu investor lain, karena robot trading seperti ini dibawah kendali oknum tersebut.

Para pengguna robot trading juga berpendapat jika keuntungan dan kerugian investasi menggunakan sarana

²³https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/10353,(cnbcindonesia.co

m) “Bakal Ada Robot Trading Legal di Indonesia, Ini Bocorannya” dikutip pada tanggal 9 Oktober 2022.

²⁴ Wawancara dengan narasumber pada Maret 2023

tersebut sesuai dengan apa yang diatur sebelum investor menggunakannya. Seperti ini konsep kerja robot trading yaitu membeli dengan harga yang paling murah dan menjual dengan harga yang paling tinggi, keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan robot biasanya 7%-10% dan robot akan memberikan notifikasi untuk melakukan penjualan apabila kerugian sudah mencapai 2,5%. Apabila investor mengatur kerugian 3% dan keuntungan 7% maka hasil yang didapatkan akan sesuai jika terjadi kerugian maupun keuntungan.²⁵

Dari hasil penelitian penulis, pengguna robot trading untuk sarana investasi diperbolehkan karena jelas memiliki manfaat untuk investor dan didalamnya tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang seperti riba, *gharar* (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan. Robot trading yang diperbolehkan adalah robot trading yang legal yang memberikan manfaat kepada penggunanya. Apabila investor menggunakan robot trading ilegal yang mekanisme didalamnya tidak jelas seperti mengandung perjudian (*maisir*), membahayakan (*dharar*) dan penipuan (*gharar*) yang merugikan salah satu pihak maka hukumnya haram dan dilarang.

²⁵ Wawancara dengan A pada tanggal 20 Maret 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang analisis hukum ekonomi syariah tentang penggunaan robot trading untuk investasi kripto, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam mekanisme penggunaan robot trading untuk investasi kripto Transaksi jual beli aset kripto banyak mengandung unsur *gharar* dan *dharar* yang dapat merugikan pengguna dan hal itu bertentangan dengan hukum Islam maka hukumnya haram. Namun, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah di Aswaja NU Center PWNU Jatim, Ustadz Muhammad Syamsudin mengatakan pada dasarnya setiap praktik transaksi muamalah, hukum asalnya adalah boleh. Tidak dilarang, asalkan mekanisme robot trading atau prosesnya bisa diterima oleh akal sehat dan memenuhi kaidah tuntutan syariat, maka hukumnya mubah/boleh. Dalam transaksi jual beli aset kripto ada dua cara transaksi, *pertama* antara pedagang fisik aset kripto (penjual) dan investor awal (pembeli) yaitu dengan sistem pembayaran pembeli mengisi deposit/saldo dengan transfer bank maupun *e-wallet* yang terhubung dengan aplikasi biasanya transaksi pertama pembelian kripto dengan rupiah. Transaksi *kedua*, antara investor awal (penjual) dan investor lain (pembeli) yaitu bisa dengan sistem pembayaran aset kripto dengan aset kripto lainnya sesuai dengan *pair* atau pasangan mata uang yang ditentukan dan transaksi kedua juga dilakukan

dalam aplikasi yang dimiliki pedagang aset kripto. Kedua transaksi ini dapat menggunakan robot trading maupun secara manual, akan tetapi transaksi pertama jarang dilakukan apabila dilakukan oleh investor disebabkan investor tidak ingin mengantri pada pasar.

Sebelum menggunakan robot trading investor kripto harus membuat akun kripto terlebih dahulu kemudian mendaftarkan robot trading dan mengatur pada aplikasi yang berbeda. Pada penelitian ini robot kripto yang digunakan dalam aplikasi Tokocrypto ini disebut Cryptohero namun Cryptohero bukan merupakan bagian dari Tokocrypto, dan keduanya akan dihubungkan menggunakan *Application Programming Interface (API)* atau biasanya dikenal seperti saluran pipa yang menghubungkan kedua aplikasi ini. Sebelum menggunakan robot trading harus mendaftar terlebih dahulu, memilih robot yang ingin digunakan dan mengatur parameter-parameter yang telah ditentukan, maka robot akan berjalan sesuai pengaturan pengguna. Robot trading melakukan penjualan dan pembelian aset kripto sesuai dengan pengatur awal dengan konsep kerja membeli dengan harga yang paling murah dan menjual dengan harga yang paling tinggi sesuai keuntungan atau kerugian yang diinginkan pengguna. Tujuan investasi ini bagi para investor adalah untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang dengan jumlah yang lebih banyak dan manfaat penggunaan robot trading sebagai sarana investasi yaitu memberi arahan dan membantu menganalisis instrument investasi

sesuai profil yang diinginkan, membantu menjalankan trading selama 24 jam non-stop.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan robot trading untuk investasi kripto dianggap sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam transaksi jual beli. Namun, hal ini masih menjadi pertentangan karena belum adanya fatwa serta pendapat pakar ulama resmi mengenai hukum kehalalan maupun keharaman menggunakan robot trading sebagai sarana investasi. Hukum dapat dikatakan haram apabila menggunakan robot trading ilegal belum mengantongi izin Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (BAPPEBTI) karena dalam mekanisme robot trading ilegal terdapat banyak unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merugikan pengguna. Dapat dikatakan boleh karena tidak terdapat permasalahan yang melanggar syarat dan rukun jual beli pada aset kripto dan tidak ada dalil yang melarang menggunakan robot trading sebagai media investasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu para pihak yang melakukan transaksi sudah jelas, objek yang digunakan transaksi juga sudah jelas yaitu aset kripto yang diperbolehkan digunakan untuk alat investasi menurut keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur, kemudian ijab dan qabul yang dilakukan oleh pihak yang bertransaksi, penggunaan robot trading untuk sarana investasi kripto atas kemauan sendiri, tidak adanya paksaan antar pihak dan saling ridha karena dalam ijab dan qabul yang dijadikan dasar sahnya transaksi adalah kerelaan antar pihak.

B. Saran

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Semoga para investor/trader lebih berhati-hati dalam menggunakan robot trading dan memilih robot trading yang sudah legal yang sudah mengantongi izin di BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).
2. Sebelum melakukan investasi sebaiknya para trader/ investor mempelajari terlebih dahulu baik itu aset maupun sarana yang dilakukan untuk investasi.
3. Belajar dengan orang yang lebih berpengalaman tentang investasi yang akan dilakukan agar tidak terjadi kerugian yang fatal

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, 2006 *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Prenada Media Group: Jakarta)
- Abdul Aziz, 2010, *Manajemen Investasi Syariah*, (CV. Alfabeta: Bandung)
- Abdur Rahman Jalaludin bin Bakar Asy-Suyuti, *al-Jami'us Shoqhir*, (tt:Darul Kitab Al-Arabiyah, tth), 24.
- Abu Bakar Muhammad, 1995, *Kitab al-Buyu' dan Hakim*, HR. Abu Daud no. 2936.
- Ail Tunky Eromiko, 2019, *Jual Beli Cryptocurrency Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pemain di Kecamatan Sekampung)*, (Skripsi IAIN METRO).
- Alvia Rahayu Puspita, 2021, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptocurrency Pada Mata Uang Digital Bitcoin* (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
- Ana Rakhmatussa'dyah dan Suratman, 2009, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Andi S. N. Azizah dan Irfan, 2020, Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, no. 1, vol. 1.
- Angga Syahputra, 2022, Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, vol. 07, no. 02.
- Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia

- Bambang Sungono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Media Grafika)
- Belvin Tannadi, 2022, *Ilmu Crypto*, (PT. Gramedia: Jakarta)
- Destina Paningrum, 2022, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*, (Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera)
- Diar Puji Oktvian, 2022, *Jagoan Trading Kripto*, (Yogyakarta: Media Pressindo)
- Duski Ibrahim, 2018, *Al-qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah)
- Eduardus Tandelili, *Dasar-dasar Manajemen Investasi Modul*, (tt: tp, tth)
- Febri Noor Hediati, 2022, *Perkembangan Mata Uang Kripto dan Pelindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia*, *Jurnal IKIP Veteran*.
- [file:///C:/Users/UserId/Downloads/bulletin_perdagangan_berjangka_1970_01_01_0xspx525_id%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/UserId/Downloads/bulletin_perdagangan_berjangka_1970_01_01_0xspx525_id%20(5).pdf), “Bappepti, *Robot Trading Illusi cepat Kaya Tanpa Usaha*”, dikutip pada tanggal 13 Desember 2022
- Gallyn Ditya Manggala, 2022, *Hukum Ekonomi Islam Terhadap Keabsahan Investasi Keuangan Online Forex Robot Trading*, *Jurnal Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBSIS)*, , vol. 6 no. 1.
- Hajar M., 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau)

Haridian S.J. dan A. Arif Zulfikar, 2021, Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol. 6 no. 2.

[https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/10353.\(cnbcindonesia.com\)](https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/10353.(cnbcindonesia.com)) “Bakal Ada Robot Trading Legal di Indonesia, Ini Bocorannya” dikutip pada tanggal 9 Oktober 2022.

https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf, “Aset Kripto”, dikutip pada tanggal 31 Mei 2023.

https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7zwvgs5w.pdf, “Perdagangan Aset kripto”, dikutip pada tanggal 29 Mei 2023

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/instrumen-robot-trading-dalam-kajian-fiqih-muamalah-Sggqt> , *Instrumen Robot Trading Dalam Kajian Fiqih*” dikutip pada tanggal 30 Oktober 2022.

<https://support.tokocrypto.com/hc/id/articles/360039599391Langkah-langkah-Jual-dan-Beli-Aset-di-Tokocrypto>, dikutip pada tanggal 27 Februari 2023

<https://www.celebrities.id/read/robot-trading-menurut-islamj9RD83#:~:text=Mengutip%20dari%20laman%20oresmi%20islam,hukumnya%20adalah%20boleh%2Dboleh%20saja.>, “Apa Hukum Robot Trading Menurut Islam”, dikutip pada tanggal 13 April 2023.

<https://www.cnbcindonesia.com> , “Apa Itu Robot Trading? Bagaimana Penggunaannya di Indonesia?”, dikutip pada tanggal 3 Januari 2023

- Ibnu Hajar al-Asqalani, “*Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Bab Al-Buyu*”, (tt: tp, tth), 168.
- Ikid, Artiyanto, dan M. Saleh, 2018, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media)
- Ilham Nur Hidayat , 2022, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Robot Trading Forex Evotrade*, (Skripsi: Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri)
- Indri Septiani, “*Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency*” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019),
- Irgi R. Diaz dan S. R. Febriadi, 2022, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Kegiatan Transaksi Jual Beli Aset Kripto pada Blockchain, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol.2, no.1.
- Irma Devita dan Suswinarno, 2011, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka)
- J. A. Widhiarti, D. Arisandi, dan M. Yamurnida, 2022, Perspektif Islam dan Pandangan Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fenomena Cryptocurrency, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 3.
- Jalaludin As-Suyuti, 1958, *al-Asybah wa an-Nazha’ir* (Beirut: Dar al-Fikr)
- Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur’an*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Indonesia: Legal Center Publishing, 2013), cet. 2, 264.

- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press)
- Muhammad Abdul Wahab, 2021, *Fiqh Muamalah Cryptocurrency*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing)
- Mukti F. dan Yulianto A, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Palmawati Tahir dan Dini Handayani, 2018, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Praturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Fisik aset Kripto (Cripto Asset) di Bursa Berjangka, hlm 5.
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_k_epala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2022_11_01_z6jd_zqjn_id.pdf
- Prima D. P. dan Isti N. Atiah, 2021, Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqh, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol.07, no. 03.
- Ratna Dewi dan Yohana Oryzia, 2022, *Buku Sakti Forex Trading*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia)
- Rico Nur Ilham, dkk, 2020, *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)*, (Medan: CV. Jejak)
- Ridoni Julistian, 2022, *Investasi Saham Syariah di Pasar Sekunder dengan Robot Trading (Analisis Hukum PT. Indo Premier Sekuritas)*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Saleha Madjid, 2018, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol 2, no. 1.

- Septiani, 2019, *Pandangan Hukum Islam dalam Investasi Cryptocurrency*, (Skripsi:UIN Banten)
- Shobirin, 2015, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis Managemen Islam*, vol. 3, no. 2.
- Shohih Muslim, Bab Biththolani Bai'u al-Hashah wa Bai'u al-Ladzi Fihi Gharar, Hadist no. 2783.
- Sirajuddin Saleh, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan).
- Sri Sudiarti, 2018, *Fiqh Muamalah Komtemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press)
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Semarang: PT. Raja Grafindo Persada)
- Syahidah Rahmah, 2021, Identitas Cryptocurrency: Halal dan Haram, *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 4, no.2.
- Syaifullah, 2014, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, vol. 11, no. 2.
- Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri* ,Jilid 2, (Dar kutub islamiyah (DKI), Beirut, Lebanon, tth), 585-586
- Taufiq, 2018, Memakan Harta Secara Bathil, *Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 17, n.o.2.
- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syamil Quran , 2012), 546.
- Trisno Wardy Putra, Investasi dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Ulumul Syar'i*, vol. 7, no. 2, edisi 2018, 3.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,)

Sumber dari wawancara

Wawancara di grub telegram Tokocrypto Official pada tanggal 15 Maret 2023

Wawancara dengan Bapak TY pada tanggal 8 Maret 2023

Wawancara dengan A pada tanggal 20 Maret 2023

Wawancara dengan H pada tanggal 14 Maret 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara dengan para investor




Wawancara dengan H




Janjian wawancara dengan Bapak TY lewat Zoom



Wawancara dengan A



Wawancara dari Grub telegram Tokocrypto Official



Wawancara dari Grup telegram Tokocrypto Official

Daftar Pertanyaan

Daftar Pertanyaan

- 1) Apakah Anda pengguna robot trading? Bagaimana menurut Anda mekanisme robot trading pada aplikasi Tokocrypto?
- 2) Apakah selama menggunakan robot trading Anda mengalami keuntungan? Jika iya, berapa persen keuntungannya? Apakah sesuai pengaturan awal? Jika tidak, berapa persen kerugiannya? Dan apakah sesuai pengaturan awal?
- 3) Apakah dalam pelaksanaannya saat melakukan transaksi jual beli aset kripto boleh membayar dengan selain rupiah yaitu dengan mata uang kripto jenis lain?
- 4) Robot trading berbayar apakah hanya digunakan sekali pakai atau jika tidak untuk jangka waktu berapa lama trading?
- 5) Apakah menurut Anda penggunaan robot trading itu efektif dan membantu dalam proses trading Anda?
- 6) Apakah boleh dicantumkan dari modal awal deposit sampai akhir trading? Bagaimana grafik naik turunnya robot, apakah sesuai pengaturan awal?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Siti Nur Yana
- Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 15 Juli 2001
- Alamat : Dk. Seren., RT 04, RW 03,
Ds. Sendangwungu, Kec.
Banjarejo, Kab. Blora, Prov.
Jawa Tengah.
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Kewarganeraan : Indonesia
- Golongan Darah : O
- Email : iyayaiyana1507@gmail.com
- Instagram : iyaya_iyana
- Riwayat Pendidikan Formal :
1. SDN 2 Sendangwungu
 2. MTs An-Nur Sendangwungu
 3. SMK An-Nur Banjarejo
 4. S1 Hukum Ekonomi Syariah,
UIN Walisongo Semarang
- Riwayat Pendidikan Non Formal :
1. Pondok Pesantren An-Nur
Blora
 2. Pondok Pesantren Fadhlul
Fadhlan Semarang